



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Pyk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara :

PENGGUGAT I, tempat/tanggal Lahir : Payakumbuh, 04-11-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Alamat Kota Payakumbuh, NIK 000000000 000, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 07-07-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Kabupaten Lima Puluh Kota; NIK : 000000 000, sebagai **Penggugat II**;

Nama-nama tersebut diatas mohon selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada : **Ali Iqbal, SH., Puty Yarsi, SH., Rekha Dwi Hartoni, SH., Tulas Ramada Yona, SH.,** Adalah Advokat/Pengacara pada **KANTOR SETIA BUDI,SH,MH & REKAN** alamat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, **HP.08126712314, Email : setiabudiperadi01@gmail.com**, disebut sebagai **Penerima Kuasa** serta selanjutnya memilih domisili hukum elektronik di alamat kantor penerima kuasa tersebut di atas, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 02 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan

Hal.1 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111/SK/2022/PA.Pyk., tanggal 05 Agustus 2022,
dalam hal ini disebut juga sebagai **Kuasa Para
Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Payakumbuh, 26-01-1976 Jenis
Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Alamat Kota Payakumbuh NIK
0000000000, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nedi Rinaldi,
S.H. MH, O, S.H. dan Dwi Yuneri Roza, S.H.**, adalah
Advokat/Pengacara pada "**Kantor Hukum SANTIKA**"
yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 182 A,
Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh
Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 25/SK/KH-S-Pyk/VIII/2022 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh,
Nomor 124/SK/2022/PA.Pyk., tanggal 23 Agustus 2022
dalam hal ini disebut juga sebagai **Kuasa Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah membaca laporan dari mediator;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti berdasarkan pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya
secara elektronik melalui aplikasi e-court tertanggal 3 Agustus 2022 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal

Hal.2 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2022 di bawah Register Perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Pyk,
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara AYAH dengan IBU yang dilangsungkan pada hari Selasa 16 April 1974 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/1974. Selama dalam masa pernikahan antara AYAH dengan IBU belum pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara AYAH dengan IBU telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama :
 - a. PENGGUGAT I (anak pertama : Penggugat I).
 - b. TERGUGAT (anak kedua : Tergugat I).
 - c. PENGGUGAT II (anak ketiga : Penggugat II).
3. Bahwa AYAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 bulan Oktober tahun 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 140/1034/SKET-PTP/IX/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tertanggal 30 Septmber 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa IBU telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 bulan April tahun 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 140/1034/SKET-PTP/IX/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tertanggal 30 Septmber 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa ayah dan ibu dari AYAH maupun ayah dan ibu dari IBU Telah meninggal dunia sebelum AYAH dan IBU Meninggal dunia;
6. Bahwa almarhum AYAH dan almarhumah IBU ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
 - a. PENGGUGAT I (anak pertama : Penggugat I).
 - b. TERGUGAT (anak kedua : Tergugat I).
 - c. PENGGUGAT II (anak ketiga : Penggugat II).

Hal.3 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhumah IBU ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa :

a. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan permanen tingkat 2 (dua), SHM nomor : 0000000000 a.n. IBU , luas 348 M², Surat Ukur Nomor 0000000000 tertanggal 21 Maret 2006, terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah TERGUGAT

Timur : Bandar, dibaliknya tanah Perumahan IM

Selatan : Jalan umum dibaliknya tanah H. Salma

Barat : Jalan Raya Dahlia

b. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, SHM a.n. TERGUGAT (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**), luas ± 200 M², terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Perumahan Im

Timur : Tanah Perumahan Im

Selatan : Rumah IBU

Barat : Jalan Raya Dahlia

c. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen yang dikenal dengan Heuler (penggilingan padi) HZ dan jemuran padi, a.n. TERGUGAT, luas ± 1.000 M², (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Sawah IBU. Pabrik Air Mineral Merk Asri

Timur : Sawah IBU, Sawah SAKSI

Selatan : Jalan Raya Imam Bonjol

Barat : Ruko Andre, Pabrik Air Mineral Merk Asri

d. 1 (satu) piring sawah, a.n. IBU, luas ± 500 M², (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**) terletak di

Hal.4 dari 119

hal "Putusan

No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera
Barat, dengan batas-batas :

Utara : Sawah Lisa

Timur : Sawah SAKSI

Selatan : Penggilangan Padi HZ

Barat : Penggilangan Padi HZ

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa

8. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhumah IBU sebagaimana disebut pada posita nomor 7 (tujuh) huruf a,b,c dan huruf d di atas seluruh objek sengketa sekarang dikuasai oleh TERGUGAT (Tergugat) kecuali objek sengketa 1 (satu) karena Penggugat I juga tinggal dilantai 2 dan lantai 1 (satu) ditempati oleh Tergugat yang mana objek sengketa 1 (satu) tersebut merupakan rumah tua Peninggalan almh IBU, sedangkan objek sengketa 2 (dua) dikuasi oleh Tergugat dan objek sengketa 3 (tiga) dan objek sengketa 4 (empat) tersebut disewakan oleh Tergugat dan uangnya dinikmati oleh Tergugat sendiri dan tidak bersedia membagi waris dengan saudara-saudara Tergugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II.

9. Bahwa para Penggugat bersama dengan Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhumah IBU tersebut dengan cara-cara kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan/ memindahtangankan harta peninggalan dari almarhumah IBU dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Payakumbuh belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.

Hal.5 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris almarhumah IBU adalah :
 - a. PENGGUGAT I (anak pertama : Penggugat I).
 - b. TERGUGAT (anak kedua : Tergugat I).
 - c. PENGGUGAT II (anak ketiga : Penggugat II).
3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah IBU (posita 7 huruf a, b, c dan huruf d) berupa :
 - a. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan permanen tingkat 2 (dua), SHM nomor : 0000000000 a.n. IBU , luas 348 M², Surat Ukur Nomor 0000000000 tertanggal 21 Maret 2006, terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah TERGUGAT

Timur : Bandar, dibaliknya tanah Perumahan IM

Selatan: Jalan umum dibaliknya tanah H. Salma

Barat : Jalan Raya Dahlia
 - b. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, SHM a.n. TERGUGAT (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**), luas ± 200 M², terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Perumahan Im

Timur : Tanah Perumahan Im

Selatan: Rumah IBU

Barat : Jalan Raya Dahlia
 - c. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen yang dikenal dengan Heuler (penggilingan padi) HZ dan jemuran padi, a.n. TERGUGAT, luas ± 1.000 M², (**Sertifikat/surat-**

Hal.6 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sekarang dikuasai oleh Tergugat) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Sawah IBU. Pabrik Air Mineral Merk Asri

Timur : Sawah IBU, Sawah SAKSI

Selatan : Jalan Raya Imam Bonjol

Barat : Ruko Andre, Pabrik Air Mineral Merk Asri

d. 1 (satu) piring sawah, a.n. IBU, luas $\pm 500 \text{ M}^2$,

(Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Sawah Lisa

Timur : Sawah SAKSI

Selatan : Penggilangan Padi HZ

Barat : Penggilangan Padi HZ

4. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing Ahli Waris almarhumah IBU menurut ketentuan undang-undang/hukum yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhumah IBU yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 7 huruf a,b,c dan d).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal.7 dari 119

hal "Putusan

No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama, Penggugat I dan Penggugat II materil hadir bersama kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Pyk, tanggal 08 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas para Penggugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan yang termuat di dalam surat gugatan para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa surat kuasa para Penggugat dengan penerima kuasa atas nama **Setia Budi, SH. MH., Ari Mulia, SH., Ali Iqbal, SH., Puty Yarsi, SH., Rekso Dwi Hartoni, SH., Utomo, SH., Tulas Ramada Yona, SH.,** dan Asli Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Anggota Kuasa Hukum para Penggugat dan setelah diteliti, surat kuasa para Penggugat atas nama **Ali Iqbal, SH., Puty Yarsi, SH., Rekso Dwi Hartoni, SH., dan Tulas Ramada Yona, SH.,** dinyatakan dapat diterima sedangkan Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama **Setia Budi, SH. MH., Ari Mulia, SH., dan Utomo, SH.,** dinyatakan tidak dapat diterima karena sampai persidangan lanjutan Kuasa Hukum atas nama **Setia Budi, SH. MH., Ari Mulia, SH., dan Utomo, SH.,** tidak memperlihatkan asli Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Anggota Kuasa Hukum para Penggugat tersebut;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Tergugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Tergugat, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa surat kuasa Tergugat atas nama **Nedi Rinaldi, S.H. MH, O, S.H. dan Dwi Yuneri Roza, S.H,** dan Asli Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum

Hal.8 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan setelah diteliti, surat kuasa Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan harta warisan tersebut secara damai dan secara kekeluargaan menurut hukum Islam, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator **Indra Fitriadi, S. Ag. M. Ag.**, Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang telah melakukan mediasi pada tanggal 23 Agustus 2022 dan 25 Agustus 2022 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan mediator tanggal 6 September 2022;

Bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan, dan para Penggugat sudah mengajukan gugatan harta warisan secara e-court, maka Majelis Hakim menanyakan persetujuan Tergugat melalui kuasa Tergugat untuk melanjutkan tahapan persidangan secara e-litigasi, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara e-litigasi dan selanjutnya ditetapkan court calendar oleh Ketua Majelis untuk melaksanakan persidangan secara elitigasi kecuali dalam agenda sidang untuk pembuktian, dimana para pihak harus menghadap di persidangan secara tatap muka;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang telah didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-court tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022, yang kemudian para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Para Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat juga mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Para Penggugat secara elektronik yang telah diunggah oleh Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, setelah memverifikasi jawaban tersebut, Majelis Hakim kemudian meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Hal.9 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK :

- Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak karena objek perkara 7.c saat ini dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat pada PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh pada tahun 2021;
- Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak karena objek perkara 7.c saat ini dijadikan dikontrakkan pada pihak ketiga yaitu seorang laki-laki yang bernama Rudi;
- Bahwa dengan diadakannya Sertifikat Hak Milik objek perkara 7.c sebagai jaminan hutang pada PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh serta dikontrakkan pada Rudi oleh Tergugat maka dengan demikian pihak PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh dan Rudi sebagai penyewa harus ditarik sebagai para pihak dalam gugatan Para Penggugat;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR :

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalil/positanya pada poin 7.b,7.c dan 7.d.pada halaman 4 (empat) mendalilkan objek perkara telah bersertifikat hak milik akan tetapi Para Penggugat dalam positanya tersebut tidak mencantumkan nomor sertifikat dan nomor surat ukur dari objek perkara pada poin 7b,7c dan 7d tersebut, maka dengan demikian, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan kabur;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalilnya/positanya mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan IBU (ayah Para Penggugat dan Tergugat) adalah tidak benar karena bangunan 1 (satu) rumah rumah pada poin 7.a dibangun oleh IBU dan AYAH (ayah Para Penggugat dan Tergugat) dan merupakan warisan IBU dan AYAH dan seharusnya Para penggugat mendalilkan objek perkara merupakan warisan orang tuanya yang bernama IBU dan AYAH, maka dengan demikian, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur;

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM :

Hal.10 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Bahwa gugatan Para Penggugat ini haruslah dinyatakan Nebis In Idem karena objek perkara ini sudah pernah di ajukan Para Penggugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan Registrasi Perkara Perdata Nomor: 49/ Pdt.G/ 2021/ PN.Pyh, dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan amar putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya yang mana putusan dibacakan di depan persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 07 Juni 2022 dan putusan perkara aquo ini sudah *inkracht van gewisjde* dan tidak ada upaya hukum apapun yang diajukan oleh Para Penggugat;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan diatas oleh karena gugatan kurang pihak serta gugatan kabur maka menurut hukum, konsekuensi terhadap gugatan Penggugat yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Para Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas;
- Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk serta merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah suatu gugatan yang tidak patut diterima, karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah suatu dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atas seluruh tanah objek perkara yang digutangnya, untuk itu, kami selaku Tergugat mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dibawah ini sebagai berikut :
 1. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 7.a pada halaman 4 (empat), hal mana Para Penggugat mendalilkan objek perkara 7.a adalah a.n IBU dan hal tersebut adalah benar milik almh

Hal.11 dari 119
hal"Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU (ibu Tergugat dan Para Penggugat) dan saat ini objek perkara 7.a ditempati bersama oleh Tergugat beserta keluarga serta Penggugat I bersama anak- anaknya;

2. Bahwa sesuai pesan orang tua orang tua Para Penggugat dan Tergugat sebelum meninggal dunia pada tahun 2014, tanah dan bangunan rumah milik almh IBU (ibu Tergugat dan Para Penggugat), objek perkara 7.a tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual dan dijadikan rumah tempat kediaman bersama keturunan alm. AYAH dan almh IBU;

3. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 7.b pada halaman 4 (empat), hal mana Para Penggugat mendalilkan tanah pada poin 7.b merupakan salah satu dari objek perkara adalah tidak benar dan yang benar tanah objek perkara 7.b adalah milik Tergugat yang Tergugat beli pada adik ibu Tergugat yang bernama Suhermi pada tahun 2006, dan tidak ada haknya Para Penggugat terhadap objek perkara 7.b karena objek perkara 7.b adalah milik Tergugat yang Tergugat perdatap dari membeli pada adik ibu Tergugat dan Para Penggugat dan objek perkara tersebut telah Tergugat sertifikatkan pada tahun 2006 dan tidak ada keberatan dari alm Ibu Para Penggugat dan Tergugat begitu juga dari Para Penggugat ;

4. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 7.c pada halaman 4 (empat), hal mana Para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara 7.c adalah milik bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut adalah tidak benar dan yang benar tanah objek perkara 7.c adalah merupakan bahagian milik Tergugat dan tidak ada haknya Para Penggugat terhadap objek perkara 7.c karena objek perkara 7.c adalah tanah yang merupakan haknya Tergugat berdasarkan pemberian orang tua perempuan (IBU) sebelum meninggal dunia dan Para Penggugat juga telah mendapatkan bahagian/haknya atas harta-harta pusaka tinggi lainnya dari orang tua perempuan Tergugat dan Para Penggugat dan hal tersebut sudah dibagi-bagi diantara anak-anak oleh IBU supaya dibelakang hari tidak terjadi keributan antara Tergugat dan Para Penggugat dan objek perkara 7.c

Hal.12 dari 119

hal"Putusan

No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah disertifikatkan atas nama Tergugat dan tidak ada keberatan dari alm Ibu Para Penggugat dan Tergugat begitu juga dari Para Penggugat ;

5. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 7.d pada halaman 4 (empat), hal mana Para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara 7.d adalah harta milik bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut adalah tidak benar dan yang benar tanah objek perkara 7.d adalah merupakan haknya Tergugat berdasarkan pemberian orang tua perempuan Tergugat dan Para Penggugat semasa hidup dan Para Penggugat telah mendapatkan haknya/ bahagiannya dari harta peninggalan orangtua Tergugat dan Para Penggugat;

6. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 8 pada halaman 4 (empat), hal mana Para Penggugat mendalilkan semenjak almh IBU meninggal dunia yang menguasai dan mengambil manfaat atas tanah objek perkara pada poin 7 a s/d 7.d adalah Tergugat dan hak tersebut adalah tidak benar, dan yang benar, penguasaan objek perkara 7.a dikuasai dan dihuni secara bersama antara Tergugat dengan keluarga Tergugat serta Penggugat I bersama anak-anaknya karena Penggugat I telah bercerai dengan istrinya hingga sampai saat sekarang ini Penggugat I dan Tergugat menempati objek 7.a;

7. Bahwa terhadap objek perkara 2, 3 dan 4 pada poin 8 tidak jelas dan tidak perlu Tergugatanggapi lagi;

8. Bahwa terhadap poin 9 (sembilan) tidak perlu Tergugatanggapi karena ini semua akan – akan Para Penggugat karena sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan No:63/ Pdt.G/ 2015/ PA.PYK dan telah terjadi perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat telah menyerahkan uang kepada Para Penggugat masing-masingnya sebanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Para Penggugat kembali menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Payakumbuh No: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh untuk objek perkara yang

Hal.13 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



sama dengan perkara No:63/Pdt.G/2015/PA.PYK, dan telah perkara perdata tersebut telah *inkracht van gewijsde* dengan amar putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan sekarang Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini dengan objek yang sama dengan Perkara Perdata No: 475/Pdt.G/2015/PA PYK;

9. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) halaman 5 (lima) dan menurut Tergugat adalah sangat tidak logis untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara karena objek perkara saat ini bukanlah kepunyaan Para Penggugat akan tetapi harta yang telah diperuntukan untuk Tergugat yang diperoleh Tergugat dari orang tua Tergugat secara sah dan kuat menurut hukum, dan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh oleh karenanya kami mohon pada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya menolak sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat tersebut ;

10. Bahwa terhadap adanya posita pada point 7a dan petitum gugatan Para Penggugat pada point 3.a terbukti Para Penggugat telah mengakui tanah objek perkara 7a.adalah milik Tergugat oleh karenanya terhadap adalah wajar dan patut gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya, maka oleh sebab itu :

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, adalah wajar dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan selanjutnya Tergugat mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Hal.14 dari 119
hal"Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat nebis in idem;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

d a n

Apabila seandainya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa kemudian Para Penggugat juga mengajukan jawaban terhadap eksepsi Tergugat dan replik secara elektronik yang telah diunggah oleh Para Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, setelah memverifikasi jawaban tersebut, Majelis Hakim kemudian meneruskan jawaban kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

A. Bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak adalah tidak berdasar karena Gugatan Para Penggugat meminta Kepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar menetapkan n Siapa saja Ahli waris dari Pewaris, menetapkan bagian kadar/hak masing-masing Ahli Waris, dan menghukum ahli waris yang lain agar menyerahkan hak dari ahli waris yang lainnya, maka tidak sepatutnya a secara hukum PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh maupun sipeny ewa yang bernama Rudi ditarik sebagai pihak karena tidak ada hubungan hukumnya dalam Gugatan Waris ini.

Maka dengan penjelasan diatas sudah sepatutnya Gugatan Kurang Pihak yang di Eksepsi oleh Tergugat mohon agar dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

B. Bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur/tidak jelas adalah tidak berdasar karena dengan tidak mencantumkan Nomor sertifikat bukan berarti suatu Gugatan harus dinyatakan tidak jelas/kabur karena pada prinsipnya suatu objek dikatakan jelas harus termuat didalamnya adalah luas, batas dan letak objek ters

Hal.15 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



ebut. karena masih ada pembuktian pemeriksaan setempat apakah benar objek perkara yang dimaksudkan oleh Para Penggugat. Lagipula terhadap surat-surat objek Perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat. Sehingga kami Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia terhadap Replik Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur agar dapat dikesampingkan.

C. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tidaklah mengandung Nebis In Idem sebagaimana dalam Replik Tergugat karena dalam gugatan Para Penggugat terdapat Pihak/subjek hukum yang berbeda, kemudian tuntutan dan pokok perkara yang berbeda, sehingga gugatan Para Penggugat tidak mengandung Nebis In Idem. Maka dengan itu terhadap Replik Tergugat sepanjang mengenai Gugatan Nebis In Idem sangatlah tidak beralasan sehingga dapat dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan Para Penggugat atas eksepsi/jawaban dari Tergugat dan menolak seluruh bantahan dari Tergugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dengan tegas.
- Bahwa bantahan Tergugat terhadap Pokok Perkara maka kami Para Penggugat menanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa terhadap angka 1 dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
 2. Bahwa terhadap angka 2 dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah **tidak benar** almh IBU sebelum meninggal dunia ada berpesan objek perkara 7.a tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual dan dijadikan rumah tempat kediaman bersama.
 3. Bahwa terhadap angka 3 dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah **tidak benar** yang benar adalah almh IBU yang membeli objek 7.b kepada adik kandungnya yang bernama Suherni.

Hal.16 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



4. Bahwa terhadap angka 4 dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah **tidak benar** ada hibah almh IBU kepada Tergugat terhadap objek 7.c.
5. Bahwa terhadap angka 5 dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah **tidak benar** ada pemberian almh IBU kepada Tergugat terhadap objek 7.d.
6. Bahwa terhadap angka 6 dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara Tergugat mengatakan bahwa seluruh objek dikuasai dan mengambil manfaat atas objek tersebut oleh Tergugat padahal didalam Posita gugatan para Penggugat tidak mengatakan demikian, pada hal. 4 angka 8 objek 7.a. juga dikuasai oleh Penggugat I, sehingga Tergugat tidak cermat dalam membaca Gugatan Para Penggugat.
7. Bahwa terhadap angka 8 dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara menganggap akal-akalan dari Para Penggugat dan Para Penggugat telah menerima uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah tidak benar karena gugatan para Penggugat berdasarkan bukti yang kuat dan menerangkan suatu hak seseorang bukan akal-akalan dari Para Penggugat. Kemudian terhadap uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ada perdamaian adalah pembagian terhadap objek yang lain bukan terhadap objek *aquo*.

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan dalam gugatan maupun Replik Para Penggugat terhadap eksepsi/jawaban Tergugat diatas sangatlah jelas maksud dari gugatan para penggugat maka oleh karena itu para penggugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menolak eksepsi Tergugat. Bahwa para penggugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat.

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi/Jawaban Tergugat .

II. DALAM POKOK PERKARA :

Hal.17 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris almarhumah IBU adalah :
 - a. PENGGUGAT I (anak pertama : Penggugat I).
 - b. TERGUGAT (anak kedua : Tergugat I).
 - c. PENGGUGAT II (anak ketiga : Penggugat II).
3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah IBU (posita 7 huruf a, b, c dan huruf d) berupa :
 - a. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan permanen tingkat 2 (dua), SHM nomor : 0000000000 a.n. IBU , luas 348 M², Surat Ukur Nomor 0000000000 tertanggal 21 Maret 2006, terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah TERGUGAT
Timur : Bandar, dibaliknya tanah Perumahan IM
Selatan : Jalan umum dibaliknya tanah H. Salma
Barat : Jalan Raya Dahlia
 - b. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, SHM a.n. TERGUGAT (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**), luas \pm 200 M², terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Perumahan Im
Timur : Tanah Perumahan Im
Selatan : Rumah IBU
Barat : Jalan Raya Dahlia
 - c. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen yang dikenal dengan Heuler (penggilingan padi) HZ

Hal.18 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jemuran padi, a.n. TERGUGAT, luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$,
(Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Sawah IBU. Pabrik Air Mineral Merk Asri

Timur : Sawah IBU, Sawah Buyuang Topo

Selatan : Jalan Raya Imam Bonjol

Barat : Ruko Andre, Pabrik Air Mineral Merk Asri;

d. 1 (satu) piring sawah, a.n. IBU, luas $\pm 500 \text{ M}^2$,
(Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Sawah Lisa

Timur : Sawah Buyuang Topo

Selatan : Penggilangan Padi HZ

Barat : Penggilangan Padi HZV

8. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing Ahli Waris almarhumah IBU menurut ketentuan undang-undang/hukum yang berlaku.

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhumah IBU yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 7).

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal.19 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat juga mengajukan replik terhadap jawaban eksepsi Tergugat dan duplik secara elektronik yang telah diunggah oleh Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, setelah memverifikasi replik eksepsi dan duplik tersebut, Majelis Hakim kemudian meneruskan jawaban kepada Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Para Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik terkecuali telah diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat baik dalam jawaban / eksepsi terdahulu maupun dalam duplik ini;
- Bahwa apa yang telah Tergugat dalilkan dalam jawaban/eksepsi maupun dalam pokok perkara yang termaktub dalam duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya;

A. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK :

- Bahwa Tergugat tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak karena objek perkara 7. c saat ini dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat pada PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh pada tahun 2021 dan saat ini dikontrakkan pada pihak ke 3 yaitu seorang laki-laki yang bernama Rudi;
- Bahwa Tergugat tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula dengan tidak digugatnya PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh sementara Sertifikat Hak Milik objek perkara 7. c sebagai jaminan hutang dan disewakan kepada Rudi oleh Tergugat maka dengan demikian gugatan ini kurang pihak dan PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh serta Rudi harus ditarik sebagai para pihak karena ada hak dari pihak PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh dan Rudi pada tanah objek perkara 7. c tersebut;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR

- Bahwa Tergugat tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula gugatan Para Penggugat dalam dalil/positanya mendalilkan objek

Hal.20 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 7.b, 7.c dan 7.d pada halaman 4 (empat) telah bersertifikat hak milik akan tetapi Para Penggugat tidak mencantumkan nomor sertifikat dan nomor surat ukur dari objek perkara 7.b, 7.c dan 7.d dan dalam repliknya Para Penggugat juga tidak meneguhkan dalil-dalil atas objek-objek yang diperkarakannya; maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (obscuur libels);

C. **GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM;**

- Bahwa Tergugat tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula karena perkara ini sudah diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Registrasi perkara No: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya yang mana perkara ini sudah *inkracht van gewijsde*;

Berdasarkan kepada hal – hal yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan dalam duplik diatas, gugatan kurang pihak, gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libels) serta perkara *Nebis In Idem*, maka menurut hukum konsekuensi gugatan Para Penggugat yang demikian, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Para Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan Tergugat dan tetap berpegang pada jawaban/eksepsi semula;
- Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk dalam jawaban dan pokok perkara;
 1. Bahwa Replik Para Penggugat angka 2 (dua) tidak benar yang benar adalah almh IBU sebelum meninggal dunia berpesan objek perkara 7.a tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual dan dijadikan rumah tempat kediaman bersama, dan ini dalam persidangan perkara No: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh sudah dibuktikan baik oleh saksi yang dihadirkan

Hal.21 dari 119
hal"Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



oleh Para Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa objek perkara 7.a adalah rumah milik almh IBU yang tidak boleh dibagi dan dijadikan rumah kediaman bersama untuk anak-anak almh IBU yaitu Para Penggugat dan Tergugat, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada halaman 34 (tiga puluh empat) putusan No: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh (vide bukti T – 1);

2. Bahwa Replik Para Penggugat angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa terhadap angka 3 (tiga) dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah tidak benar dan yang benar adalah Tergugat yang membeli objek perkara 7.b kepada Suhermi (Vide bukti T-2), hal mana juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara No: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 (tiga puluh empat) dan 35 (tiga puluh lima) putusan perkara No: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh (Vide bukti T- 1);

3. Bahwa Replik Para Penggugat angka 4 (empat) dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah tidak benar yang benar objek perkara 7.c dihibahkan oleh almh IBU kepada Tergugat dan Para Penggugat juga ikut bertanda tangan saat hibah tersebut dibuat dan tidak ada keberatan dari Para Penggugat terhadap hibah tersebut karena Para Penggugat telah mendapatkan haknya berupa tanah dan 2 (dua) buah kedai di pasar Payakumbuh dari almh IBU yang mana tanah dan 2 buah toko tersebut sudah dijual oleh Para Penggugat ;

4. Bahwa Replik Para Penggugat angka 5 (lima) dalam eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah tidak benar ada pemberian almh IBU kepada Tergugat terhadap objek 7.d.

Bahwa dalil ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam putusan halaman 36 (tiga enam) putusan perkara No: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh (Vide bukti T-1).

5. Bahwa terhadap jawaban Para Penggugat pada angka 6 dan angka 7 Tergugat tetap pada jawaban semula ;

6. Bahwa dalam Repliknya pada tanggal 12 September 2022, Para Penggugat tidak menanggapi atau tidak membantah jawaban /eksepsi

Hal.22 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat pada tanggal 09 September 2022 terdahulu dan menurut Tergugat, dengan tidak adanya bantahan atau tanggapan dari Para Penggugat atas adanya jawaban /eksepsi dari Tergugat semula maka Para Penggugat dianggap telah mengakui dan atau dianggap membenarkan adanya jawaban/eksepsi dari Tergugat semula;

----- Maka oleh sebab itu -----

Berdasarkan kepada hal – hal yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan diatas, dalam hal pengajuan duplik ini, Tergugat tetap berpegang pada jawaban/ eksepsi terdahulu dan selanjutnya Tergugat mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak replik ataupun menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat terdahulu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

d a n

Apabila seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya dalam perkara ini.

Bahwa sebelum pembuktian untuk pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh tanggal 07 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan

Hal.23 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);

Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut (T.1) setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat, Para Penggugat membenarkannya;

2. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat a.n TERGUGAT Nomor: 00072 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Namun alat bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya karena menurut Tergugat alat bukti tersebut sekarang berada di Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh karena sedang dijadikan agunan hutang oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);

Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat (T.2) yang merupakan bukti surat untuk objek perkara 7.b setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai alat bukti surat tersebut;

3. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat a.n TERGUGAT Nomor: 00290 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Namun alat bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya dan menurut Tergugat alat bukti tersebut sekarang berada di Bank Rakyat Indonesia Unit Nusantara Barat Cabang Payakumbuh karena sedang dijadikan agunan hutang oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);

Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut (T.3) setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan mengetahuinya materinya namun tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut sedang berada di Bank Rakyat Indonesia Unit Nusantara Barat Cabang Payakumbuh;

Hal.24 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



4. Fotokopi Surat Gugatan Waris Nomor: 63/Pdt.G/2015/PA.Pyk yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di dalam berkas perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4); Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut (T.4) setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat, Para Penggugat membenarkannya;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian a.n. Para Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Tergugat, asli surat tersebut berada di berkas perkara Pengadilan Agama Payakumbuh, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.5); Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut (T.5) setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat, Para Penggugat membenarkannya namun setelah itu menurut keterangan Penggugat, Tergugat tidak mau menindaklanjuti hasil perdamaian tersebut;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Nusantara Barat Cabang Payakumbuh yang menerangkan tentang TERGUGAT, dibuat tanggal 23 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.6); Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut (T.6) setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Suherni dengan TERGUGAT, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal.25 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.7);

Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut (T.7) setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya;

8. Fotokopi tanda terima kwitansi dari TERGUGAT untuk PENGGUGAT I tanggal 26-10-2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.8);

Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut (T.8) setelah dikonfirmasi kepada Penggugat I, Penggugat I menyatakan memang benar pernah menandatangani kwitansi, namun kwitansi dalam keadaan kosong, tidak ada kalimat atau keterangan apapun sewaktu menandatangani kwitansi tersebut, sehingga Penggugat I baru mengetahui keterangan pada kwitansi tersebut saat ini dan Penggugat mengakui sudah menerima uang namun tidak sejumlah yang terdapat dalam kwitansi;

9. Fotokopi tanda terima kwitansi dari TERGUGAT untuk PENGGUGAT II tanggal 26-10-2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.8);

Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut (T.9) setelah dikonfirmasi kepada Penggugat II, Penggugat II menyatakan memang benar pernah menandatangani kwitansi, namun kwitansi dalam keadaan kosong, tidak ada kalimat atau keterangan apapun sewaktu menandatangani kwitansi tersebut, sehingga Penggugat I baru mengetahui keterangan pada kwitansi tersebut saat ini dan Penggugat II mengakui bahwa ada menerima uang sejumlah tersebut;

Hal.26 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilaksanakan pembuktian untuk eksepsi dari Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menilai persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat. Atas kesempatan yang diberikan, Para Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah AYAH dan IBU yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda dengan P.1; Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat. Atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0074/2009 a.n. PENGGUGAT I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307052401080069 a.n PENGGUGAT II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Atas

Hal.27 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak menerima alat bukti tersebut untuk menguatkan dalil tentang kelahiran PENGGUGAT II;

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/1034/SKET-PTP/IX/2019 a.n. AYAH dan IBU yang diterbitkan oleh , Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;

5. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik a.n. IBU No. 0000000000 luas 348 M2, surat ukur nomor 0000000000, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan asli bukti surat tersebut saat ini berada di tangan Tergugat;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT II Nomor 1307-LT-05102022-0013 Tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;

Hal.28 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU Nomor 1376-KM-05102022-0002 Tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI P I**, tempat/tanggal lahir, Payakumbuh/17 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Para Penggugat dan Tergugat masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sejak kecil bertetangga dengan IBU;
- Bahwa saksi kenal dengan AYAH yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan IBU, terlebih dahulu AYAH telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suna;
- Bahwa dari pernikahan AYAH dan Suna telah dikaruniai beberapa anak, di antara yang Saksi kenal bernama Yul dan Is (perempuan), dan ada juga anak laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya;

Hal.29 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa IBU telah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat tahun meninggalnya IBU;

- Bahwa Sekarang
Suna telah meninggal dunia;

- Bahwa Setahu Saksi yang meninggal terlebih dahulu di antara AYAH, IBU dan Suna adalah Suna, kemudian disusul AYAH, baru kemudian IBU meninggal dunia;

- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung IBU, yang bernama Barinam;

- Bahwa Barinam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada IBU;

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung IBU yang bernama Mukhtar St. Panduko;

- Bahwa Mukhtar St. Panduko telah meninggal dunia lebih dahulu daripada IBU;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu AYAH;

- Bahwa setahu Saksi, AYAH dan IBU tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai meninggal dunia;

- Bahwa setahu Saksi AYAH dan IBU meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa setahu Saksi AYAH dimakamkan di Tanjung Jati, sedangkan IBU dimakamkan di Kelurahan Piliang;

- Bahwa Setahu Saksi sebelum meninggal dunia, IBU telah meninggalkan harta benda berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen;

Hal.30 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan kedai semi permanen;
- c. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan huler (penggilingan padi);
- d. 1 (satu) bidang tanah persawahan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$;;

- Bahwa setahu Saksi semua harta benda peninggalan IBU belum pernah dibagi di antara ahli warisnya;

- Bahwa setahu Saksi, IBU tidak pernah meninggalkan wasiat mengenai harta benda peninggalannya;

- Bahwa setahu Saksi objek pertama dari perkara ini berupa tanah seluas sekitar 400 m yang terletak di , Kota Payakumbuh;

- Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah permanen dua lantai;

- Bahwa Setahu Saksi, tanah tersebut milik awalnya adalah dikuasai oleh Bakar, mamak kepala kaum IBU, kemudian Bakar membagi tanah tersebut kepada anggota kaumnya salah satunya adalah Barinam (ibu kandung IBU), kemudian Barinam membagi tanah tersebut kepada 6 (enam) orang anaknya, salah satunya adalah IBU (ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat), sehingga dengan demikian tanah tersebut adalah milik IBU yang diperoleh dari ibunya yang bernama Barinam, kemudian di atas tanah tersebut, setelah IBU menikah dengan AYAH, dibangun sebuah rumah tempat tinggal berupa bangunan 2 lantai oleh IBU dan suaminya, AYAH tersebut;

- Bahwa saat ini, tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat II dan Tergugat;

Hal.31 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi objek kedua dari perkara ini adalah sebidang tanah dengan luas sekitar 200 m² yang letaknya berdekatan dengan tanah dan bangunan rumah milik IBU di Kelurahan Piliang;

- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan semi permanen berupa kedai;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh Suwandel Mukhtar yang merupakan saudara kandung IBU sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Suherni (adik kandung IBU) yang diperoleh dari ibunya Barinam, namun kemudian tanah milik Suherni tersebut dibeli oleh IBU, lalu IBU dan suaminya, AYAH membuat kedai semi permanen di atas tanah tersebut sekitar tahun 1990 an;

- Bahwa semasa hidupnya kedai tersebut dikuasai oleh IBU dan dikelola dengan cara disewakan kepada orang lain bernama Besnatawati sampai tahun 2015. Dan sejak IBU meninggal dunia, Saksi tidak lagi mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola kedai tersebut, karena Saksi melihat sekarang kedai tersebut telah kosong tanpa ada yang mengelolanya;

- Bahwa setahu Saksi tanah dengan luas sekitar 1.000 m² dan di atasnya terdapat bangunan huler terletak di Padang Datar;

- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh orang lain namun saksi lupa namanya bahwa tanah tersebut asalnya milik Bakar, mamak kepala kaum IBU dan tanah tersebut langsung dikelola langsung oleh Bakar, setelah Bakar meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh keponakannya yang bernama Panduko Bosa dengan hak pakai seumur hidup dengan perjanjian setelah Panduko Bosa meninggal, maka tanah tersebut kembali kepada kaum IBU.

Hal.32 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terakhir, setelah Panduko Bosa meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh IBU, namun Saksi tidak mengetahui proses pemindahtanganan tanah tersebut kepada IBU. Kemudian semasa perkawinan dengan AYAH, di atas tanah tersebut dibangun huler (penggilingan padi) oleh IBU sekitar tahun 1970 an;

- Bahwa Huler tersebut masih ada dan sebelum 2 atau 3 tahun yang lalu masih beroperasi serta dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT bersama suaminya, namun saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat dan suaminya yang mengelola sedangkan Para Penggugat tidak ikut mengelolanya;

- Bahwa sejak 2 atau 3 tahun yang lalu Huler tersebut dikoontrakan kepada orang lain yang bernama Rudi, karena Rudi yang menyampaikan kepada saksi, namun Rudi tidak memberitahukan kepada saksi siapa yang mengontrakkan kepada Rudi;

- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek keempat dari perkara ini berupa 1 (satu) piring sawah dengan luas sekitar 400 m² yang terletak di belakang huler di Padang Datar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul perolehan sawah tersebut oleh IBU, karena setahu Saksi dan pengetahuan umum masyarakat setempat bahwa tanah sawah tersebut adalah milik IBU dan sepengetahuan Saksi semasa hidupnya tanah tersebut dikelola dan diambil hasilnya oleh IBU;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola sawah tersebut sekarang;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang di atasnya berdiri huler ditebus gadai oleh IBU, Saksi hanya mengetahui bahwa pada

Hal.33 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalnya tanah tersebut adalah milik kaum IBU yang dikuasai dan dikelola oleh mamaknya, Bakar, setelah Bakar meninggal dunia tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh keponakannya bernama Panduko Basa atas dasar perjanjian hak pakai seumur hidup dan jika Panduko Basa meninggal dunia tanah tersebut kembali ke pemilik asal yaitu kaum IBU;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemindahan kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri huler tersebut, Saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut milik IBU;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari pihak lain selama IBU menguasai tanah yang di atasnya berdiri huler tersebut;

2. SAKSI P II, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 10 Juni 1944, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh. Saksi mengaku tetangga Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan AYAH yaitu suami IBU sekaligus ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah kandung IBU yang bernama Muchtar dan ibunya bernama Barinam;

- Bahwa Muchtar dan Barinam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada IBU;
- Bahwa IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah namun saksi tidak ingat kapan IBU dan AYAH menikah;

Hal.34 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- Bahwa AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa IBU telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya IBU;
- Bahwa Setahu Saksi yang meninggal terlebih dahulu di antara AYAH dan IBU adalah AYAH, baru kemudian IBU meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi paman IBU yang bernama Bahar memberikan hak kepada IBU dan saudara IBU yang lain yang bernama Salma, Umi, Suherni dan Suwandel masing-masing berupa sebidang tanah, namun saksi tidak tahu sebab perolehannya;
- Bahwa sebidang tanah yang merupakan hak IBU tersebut terletak di Kelurahan Piliang, setelah pernikahan dibangun oleh AYAH dan IBU menjadi sebuah rumah permanen dan sekarang dihuni oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pesan dari IBU sebelum meninggal dunia yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut tidak boleh dibagi;
- Bahwa saksi mengetahui IBU juga mempunyai sebidang tanah yang terletak di sebelah rumah IBU yang di atasnya berdiri sebuah bangunan kedai semi permanen, namun saksi tidak mengetahui sebab perolehannya dan saksi mengetahui bahwa kedai tersebut milik IBU karena saksi melihat IBU selalu membersihkan kedai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat di sekitar rumah IBU bahwa Suherni pernah menjual tanah kepada IBU;
- Bahwa saat ini yang mengelola kedai tersebut bernama Basniati, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan dikelola oleh Basniati;
- Bahwa Saksi juga mengetahui IBU juga mempunyai (satu) bidang tanah yang terletak di Padang Datar yang setelah AYAH dan IBU sudah menikah, masyarakat sekitar memberitahukan bahwa

Hal.35 dari 119

hal "Putusan

No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi bahwa AYAH dan IBU yang membangun Huller tersebut, saksi juga tidak mengetahui sebab perolehan tanahnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepemilikan huller tersebut sudah berpindah kepada orang lain atau belum karena saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola huller tersebut IBU meninggal dunia disebabkan setiap saksi lewat di depan huller tersebut, saksi tidak melihat orang yang mengelola huller tersebut;

- Bahwa setahu Saksi semua harta benda peninggalan IBU belum pernah dibagi di antara ahli warisnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek sawah yang menjadi objek keempat dari perkara ini;

3. SAKSI P III, tempat/tanggal lahir, Payakumbuh/6 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak Para Penggugat dan Tergugat masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga IBU sejak masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan AYAH yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa Dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- Bahwa AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa IBU telah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat tahun meninggalnya IBU;

Hal.36 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi yang meninggal terlebih dahulu di antara AYAH dan IBU adalah AYAH, baru kemudian IBU meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua kandung IBU, yaitu ayahnya bernama Muchtar St. Panduko dan ibunya bernama Barinam;
- Bahwa Muchtar St. Panduko dan Barinam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada IBU;
- Bahwa Setahu Saksi sebelum meninggal dunia, IBU telah meninggalkan harta benda berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen;
 - b. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan kedai semi permanen;
 - c. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan huler (penggilingan padi);
 - d. 1 (satu) bidang tanah persawahan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$;
- Bahwa Setahu Saksi semua harta benda peninggalan IBU belum pernah dibagi di antara ahli warisnya;
- Bahwa Setahu Saksi, IBU tidak pernah meninggalkan wasiat mengenai harta benda peninggalannya;
- Bahwa Setahu Saksi objek pertama dari perkara ini berupa tanah yang terletak di , Kota Payakumbuh dan setelah IBU menikah dengan AYAH, dibuat bangunan rumah permanen;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang lain bahwa tanah tersebut milik Bakar, mamak IBU, kemudian Bakar membagi beberapa bidang

Hal.37 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada keponakannya yaitu Salma, IBU, Suherni, Salmi, Latri dan Suwandel Muchtar;

- Bahwa sekarang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen tersebut dikuasai oleh Penggugat II dan Tergugat;

- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi objek kedua dari perkara ini adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan kedai semi permanen yang terletak di Kelurahan Piliang;

- Bahwa menurut cerita kakar ipar Saksi yang bernama Besnatawati, tanah tersebut awalnya adalah milik Suherni (adik kandung IBU) yang diperoleh dari mamaknya, Bakar, kemudian tanah bagian Suherni tersebut dijual kepada IBU, lalu IBU dan suaminya, AYAH membuat kedai semi permanen di atas tanah tersebut sekitar tahun 1990 an;

- Bahwa Semasa hidupnya kedai tersebut dikuasai oleh IBU dan dikelola dengan cara disewakan kepada orang lain bernama Besnatawati sampai tahun 2015. Dan sejak IBU meninggal dunia, Saksi tidak lagi mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola kedai tersebut, karena Saksi melihat sekarang kedai tersebut telah kosong tanpa ada yang mengelolanya;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Besnawati bahwa yang membeli tanah milik Suherni adalah IBU, bukan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi tanah di atasnya terdapat bangunan huler terletak di Padang Datar;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang lain bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan huler tersebut awalnya adalah milik mamak IBU, kemudian tanah tersebut oleh mamak IBU diserahkan

Hal.38 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaannya kepada keponakannya yang bernama Dt. Panduko Bosa dengan cara hak pakai seumur hidup, setelah Dt. Panduko Bosa meninggal dunia, tanah tersebut kembali kepada pemilik asalnya yaitu kaum IBU, namun Saksi tidak mengetahui kronologis kenapa tanah tersebut dikuasai oleh IBU, Saksi hanya mengetahui bahwa IBU dan suaminya membangun usaha huler (penggilingan padi) di tanah tersebut.

- Bahwa Setahu Saksi, tanah dan bangunan huler sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi objek keempat dari perkara ini berupa 1 (satu) piring sawah yang terletak di dekat huler di Padang Data;

- Bahwa Setahu Saksi dahulu sawah tersebut adalah harta kaum (pusaka tinggi), namun Saksi tidak mengetahui kronologisnya, sehingga sawah tersebut dikuasai dan disertifikatkan atas nama pribadi oleh IBU. Dan dalam hal ini Saksi ikut membubuhkan tanda tangan sebagai pemilik sepadan pada waktu petugas Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran guna penerbitan tersebut atas tanah tersebut;

Bahwa dalam pokok perkara Tergugat juga telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

- Bukti Surat :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0000000000/Kel Piliang 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 11 Agustus 2006, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10 dan diparaf;

Hal.39 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk memeriksa bukti surat T.10 yang diajukan untuk membuktikan objek perkara 7.a. Atas kesempatan yang diberikan, Para Penggugat menyatakan membenarkan alat bukti surat tersebut;

2. Fotokopi Kutipan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 466/XI/HO/BPMD-PTSP/Pyk-2020 Tentang Izin Gangguan/HO: Penggilingan Padi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tanggal 02 Nopember 2022, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 dan diparaf; Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk memeriksa bukti surat T.11 tersebut yang diajukan untuk membuktikan objek perkara 7.c. Atas kesempatan yang diberikan, Para Penggugat menyatakan selama ini tidak mengetahui mengenai keberadaan alat bukti tersebut;

- Bukti Saksi :

1. SAKSI T I, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 15 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh. Saksi adalah tetangga Tergugat sejak kecil dengan jarak rumah kurang lebih 100 meter di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan AYAH yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;

Hal.40 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa IBU telah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat tahun meninggalnya IBU;
- Bahwa Setahu Saksi sebelum meninggal dunia, IBU telah meninggalkan harta benda berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen;
 - b. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan kedai semi permanen;
 - c. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan huler (penggilingan padi);
- Bahwa sewaktu IBU masih hidup, sewaktu kecil Saksi pernah bekerja pada IBU, namun kemudian setelah remaja Saksi merantau ke Pekanbaru dan pada waktu Saksi pulang kembali dari perantauan di Pekanbaru, saksi dipanggil oleh IBU untuk membantunya di rumahnya dan IBU menceritakan kepada Saksi bahwa IBU telah membagi harta bendanya kepada anak-anaknya, yaitu untuk Tergugat (TERGUGAT) diberikan rumah dan huler dan untuk Penggugat I (PENGGUGAT I) diberikan tanah yang terletak di depan rumah yang menjadi objek perkara ini serta usaha toko kelontong di Pasar, lalu oleh Penggugat I di atas tanah tersebut dibangun rumah hunian, namun kemudian setelah IBU meninggal tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Penggugat I kepada Pedagang Tikar dan usaha toko kelontong tersebut juga sekarang sudah tidak ada lagi. Sementara untuk Penggugat II (PENGGUGAT II) diberikan tanah yang terletak di belakang rumah yang menjadi objek perkara ini serta usaha toko kelontong di Pasar, namun kemudian setelah semasa IBU masih hidup tanah tersebut dijual kepada orang lain, namun Saksi tidak mengetahui nominal penjualan tanah tersebut, hanya saja menurut IBU uang hasil penjualan tanah tersebut telah diberikan kepada Penggugat II

Hal.41 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usaha toko kelontong yang diberikan kepada Penggugat II tersebut juga sekarang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi objek kedua dari perkara ini adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan kedai semi permanen yang terletak di Kelurahan Piliang;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut asalnya adalah milik Suherni (adik kandung IBU), namun kemudian menurut cerita IBU kepada Saksi bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan harga pembelian tanah milik Suherni tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang pembelian tanah milik Suherni tersebut;
- Bahwa IBU menceritakan kepada Saksi mengenai pembagian harta benda miliknya tersebut di rumah IBU;
- Bahwa Tergugat telah menikah pada waktu Tergugat membeli tanah milik Suherni tersebut;
- Bahwa pada waktu Tergugat membeli tanah milik Suherni, Tergugat telah hidup mandiri dan telah mempunyai mata pencaharian sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak turut menyaksikan dan mendengar pada waktu IBU menceritakan kepada Saksi perihal pembagian harta benda tersebut untuk anak-anaknya, karena pada saat itu, Tergugat telah pergi ke huler dan kebiasaannya Tergugat pergi pagi ke huler dan pulang pada sore harinya;

2. SAKSI T II, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 10 Agustus 1948, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh. Saksi adalah tetangga Tergugat heler Tergugat dengan jarak kurang lebih 200 meter di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak sebelum tahun 1995;

Hal.42 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan AYAH yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah yang namun saksi tidak tahu kapan IBU dan AYAH menikah;
- Bahwa dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- Bahwa AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa ibu IBU adalah Barinam dan Suami IBU adalah H. AYAH;
- Bahwa usaha AYAH adalah kedai tarompa di pasar Payakumbuh;
- Bahwa tanah pembagian IBU berasal dari mamak;
- Bahwa saudara IBU yang lain juga dapat bagian yaitu Sulastri, Salma, Suhermi, Zulmi;
- Bahwa pada tahun 1995 sampai 1997, sewaktu saksi menumbuk padi di huller IBU, IBU memberitahukan kepada saksi bahwa IBU membagi harta IBU untuk anak anak IBU yaitu rumah IBU diperuntukkan untuk Lisa sedangkan kedai yang berada di Pasar Payakumbuh, yang salah satunya jualan sandal diberikan untuk kedua orang anak laki-laki IBU yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa kira-kira 4 tahun yang lalu saksi masih melihat Penggugat I dan Penggugat II berada di kedai yang berdasarkan cerita IBU dulunya sudah diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa IBU memberitahukan kepada saksi bahwa yang akan menruskan usaha huller IBU adalah Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui mengenai surat menyuratnya;

Hal.43 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui mengenai sawah objek perkara 7.d, namun saksi tidak mengetahui mengenai pembagiannya dan asal muasal perolehannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa rumah peninggalan IBU tidak boleh dibagi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Tergugat membeli tanah kedai kepada Suherni pada tahun 1996 sewaktu saksi menumbuk pada di huller dan Suherni menyampaikan kepada saksi bahwa Suherni akan menjual tanah kedai kepada Tergugat dan sekarang ada kedai tukang jahit yang usahanya belum 1 bulan ini saksi lihat;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah huller tersebut adalah pusaka tinggi sedangkan bangunan huller adalah pencaharian IBU dan AYAH setelah pernikahan yang dibangun oleh IBU dan AYAH, waktu itu IBU dan AYAH masih tinggal di rumah gadang;
- Bahwa Suherni lebih dahulu meninggal daripada IBU;
- Bahwa heler yang dibangun IBU dan AYAH setelah menikah;
- Bahwa sebelum dibangunnya huller, di tanah tersebut ada kedai kopi yang sudah ada sejak tahun 1957;
- Bahwa berdasarkan cerita Famili saksi yang bernama Saha, sebenarnya tanah itu Pusako Tinggi dari Mamak Barinam yang dipakai seumur hidup oleh anak Mamak Piliang yang bernama Datuak Bosa;
- Bahwa sebelum Datuak Bosa meninggal tanah tersebut dikembalikan kepada keluarga piliang;
- Bahwa kakek IBU memberikan tanah huller ke IBU berdasarkan cerita Barinam;
- Bahwa heler dan sawah adalah sama sama pusaka tinggii, namun saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengelola;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah huller adalah pusaka Tinggi namun saksi tidak tahu diperoleh sari siapa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang siapa pemilik sawah yang merupakan pusaka Tinggi;

Hal.44 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang lanjutan, tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat mengajukan asli bukti surat T. 12, yang merupakan bukti surat yang sudah dipecah pada objek 7.c, yang pada sidang sebelum tidak dapat diajukan oleh Tergugat karena sedang berada di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh karena sedang dalam proses hibah tanah untuk pelebaran jalan. Oleh karena itu Tergugat menyatakan mencabut keterangan Tergugat mengenai asli bukti surat T.2 tersebut tidak ada di tangan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa asli bukti surat T. 12 , untuk yang diajukan untuk membuktikan sebagian objek perkara 7.c., yang berupa Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT, yang ternyata cocok dengan aslinya;

Bahwa Tergugat juga menyatakan mencabut bukti surat T.6, mengenai Pernyataan bahwa Sertifikat HM. Nomor 00290 sedang berada di Bank Rakyat Indonesia Unit Nusantara Barat Cabang Payakumbuh, karena Tergugat telah melunasi kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Nusantara Barat Cabang Payakumbuh dan telah mengambil agunan tersebut;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat juga ,memberikan keterangan bahwa Sertifikat HM. Nomor 00290, sudah tidak ada lagi karena sudah diambil dari Bank Rakyat Indonesia Unit Nusantara Barat Cabang Payakumbuh dan telah dipecah menjadi 2 (dua) buah sertifikat, yaitu SHM Nomor 00124 dan Nomor 00125 atas nama TERGUGAT yang merupakan bukti surat T. 12 dan T.13;

Bahwa selanjutnya walaupun Penggugat dan Tergugat telah selesai mengajukan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lain, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim, maka perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti surat yang asli untuk bukti surat T.2, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor a.n TERGUGAT Nomor 00072 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh namun Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal.45 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek asli bukti surat tersebut yang menurut Tergugat saat ini berada di Bank BNI Cabang Payakumbuh karena sedang menjadi agunan untuk kredit yang diajukan oleh anak kandung Tergugat yang bernama Rifo Eflianza Putra;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) di Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat dan bertemu dengan Deni, Pengelola Kredit Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh, Ira, Pengelola Kredit Bank Negara Cabang Payakumbuh dan Gesti, Staf Administrasi BNI Cabang Payakumbuh; kepadanya diberitahukan maksud dan tujuan pemeriksaan setempat ini, lalu pihak BNI Cabang Payakumbuh memperlihatkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor a.n TERGUGAT Nomor 00072 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh; setelah dicocokkan bukti surat T.2 dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melihat asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00072 tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada pihak Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh tentang alasan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00072 berada di kantor Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh, atas pertanyaan Majelis Hakim karena disampaikan karena dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh atas nama Rifo Eflianza Putra yang merupakan anak kandung dari Tergugat dengan nominal kredit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit yang diajukan adalah selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai tanggal 29 Juli 2025 dengan cicilan sejumlah Rp4.697.006 (empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap seluruh objek perkara ;

Hal.46 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah berdiri di atasnya 1 (satu) buah bangunan permanen tingkat 2 (dua), SHM nomor : 0000000000 a.n. IBU , luas 348 M², Surat Ukur Nomor 0000000000 tertanggal 21 Maret 2006, terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah TERGUGAT

Timur : Bandar, dibaliknya tanah Perumahan IM

Selatan : Jalan umum dibaliknya tanah H. Salma

Barat : Jalan Raya Dahlia

b. Sebidang tanah berdiri di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, SHM a.n. TERGUGAT (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**), luas ± 200 M², terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Perumahan Im

Timur : Tanah Perumahan Im

Selatan : Rumah IBU

Barat : Jalan Raya Dahlia

c. Sebidang tanah berdiri di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen yang dikenal dengan Heuler (penggilingan padi) HZ dan jemuran padi, a.n. TERGUGAT, luas ± 1.000 M², (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

Utara : Sawah IBU. Pabrik Air Mineral Merk Asri

Timur : Sawah IBU, Sawah SAKSI

Selatan : Jalan Raya Imam Bonjol

Barat : Ruko Andre, Pabrik Air Mineral Merk Asri

d. 1 (satu) piring sawah, a.n. IBU, luas ± 500 M², (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati

Hal.47 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera

Barat, dengan batas-batas :

Utara : Sawah Lisa

Timur : Sawah SAKSI

Selatan : Penggilangan Padi HZ

Barat : Penggilangan Padi HZ

Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat ke lokasi untuk ke empat objek perkara tersebut (7.a, 7.b, 7.c dan 7.d), Majelis Hakim menemukan lokasi tersebut dan telah meminta keterangan dari pejabat terkait sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa dalam persidangan secara e-litigasi, Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut ;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan Dalil-dalil Gugatan, Para Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. SAKSI.

1. Saksi **SAKSI. RM.** Pekerjaan : Petani, Umur : 76 tahun, alamat : Jl. Dahlia Nomor 23, , Kota Payakumbuh;
2. Nama : **DASIL**, Umur : 68 tahun, Jenis Kelamin : **Laki-laki**, Agama : **Islam**, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.
3. Nama : **SAKSI**, Umur : 71 tahun, Jenis Kelamin : **Laki-laki**, Agama : **Islam**, Pekerjaan : Tani, Alamat : Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

II. SURAT.

1. Foto copy dari asli Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Para Penggugat dan Tergugat dari pasangan AYAH dan IBU yang menikah pada hari Selasa Tanggal 16 April 1974 Nomor : 161/1974 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat;
Surat bukti ini telah diberi materai, diberi tanda **P. 1.**
Surat bukti ini diajukan guna membuktikan : Bahwa benar orang tua Para Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi.

Hal.48 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



2. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0074/2009 a.n. PENGGUGAT I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Surat bukti ini telah diberi materai, diberi tanda **P.2.**

Surat bukti ini diajukan guna membuktikan : Bahwa benar Penggugat I adalah anak dari pasangan **AYAH dan IBU.**

3. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1307052401080069 a.n. PENGGUGAT II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Surat bukti ini telah diberi materai, diberi tanda **P.3.**

Surat bukti ini diajukan guna membuktikan : Bahwa benar Penggugat II adalah anak dari pasangan **AYAH dan IBU.**

4. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/1034/SKET-PTP/IX/2019 a.n. AYAH dan IBU yang diterbitkan oleh Kelurahan Padang Tinggi Piliang.

Surat bukti ini telah diberi materai, diberi tanda **P.4.**

Surat bukti ini diajukan guna membuktikan : Bahwa surat bukti ini menerangkan benar telah meninggal dunia orang tua Para Penggugat.

5. Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik a.n. IBU No. 0000000000 luas 348 M², surat ukur nomor 0000000000.

Surat bukti ini telah diberi materai, diberi tanda **P.5.**

Surat bukti ini diajukan guna membuktikan :

Bahwa surat bukti ini menerangkan benar objek perkara pada Posita Angka 7.a. adalah benar harta peninggalan dari almh IBU. Bahwa **Sertifikat Hak Milik a.n. IBU No. 0000000000 luas 348 M², surat ukur nomor 0000000000.** objek perkara pada Posita Angka 7.a. adalah benar harta peninggalan dari almh IBU yang mana Asli sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat.

6. Foto Copy dari asli Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-05102022-0013 a.n. PENGGUGAT II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Surat bukti ini telah diberi materai, diberi tanda **P.6.**

Hal.49 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Surat bukti ini diajukan guna membuktikan : Bahwa benar Penggugat II adalah anak dari pasangan **AYAH dan IBU**.

7. **Foto Copy dari asli AKTA KEMATIAN Nomor : 1376-KM-05102022-0002 a.n. IBU yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.**

Surat bukti ini telah diberi materai, diberi tanda **P.7**.

Surat bukti ini diajukan guna membuktikan : Bahwa surat bukti ini menerangkan benar telah meninggal dunia orang tua Para Penggugat a.n. **IBU**.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari saksi **SAKSI-SAKSI**, Bukti Surat dari Para Penggugat dan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara oleh Majelis Hakim dan dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa benar kedua orang tua Para Pihak telah meninggal dunia, bahwa benar pasangan alm AYAH dan Almh IBU meninggalkan 3 orang anak (Para Pihak), bahwa benar almh IBU meninggal ahli waris yaitu **PENGUGAT I, TERGUGAT, PENGUGAT II**, dan bahwa benar almh IBU meninggalkan harta dan belum dibagi waris yaitu sesuai dengan posita Gugatan Para Penggugat posita 7 huruf a, b, c dan d.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat, maka melalui kesimpulan ini kami bermohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan amar sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

III. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat.

IV. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Hal.50 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



2. Menetapkan Ahli Waris almarhumah IBU
adalah :

- a. PENGGUGAT I (anak pertama : Penggugat I).
- b. TERGUGAT (anak kedua : Tergugat I).
- c. PENGGUGAT II (anak ketiga : Penggugat II).

3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah IBU (posita 7 huruf a, b, c dan huruf d) berupa :

- a. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan permanen tingkat 2 (dua), SHM nomor : 0000000000 a.n. IBU , luas 348 M2, Surat Ukur Nomor 0000000000 tertanggal 21 Maret 2006, terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah TERGUGAT
 - Timur : Bandar, dibaliknya tanah Perumahan IM
 - Selatan : Jalan umum dibaliknya tanah H. Salma
 - Barat : Jalan Raya Dahlia
- b. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, SHM a.n. TERGUGAT (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**), luas \pm 200 M2, terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Perumahan Im
 - Timur : Tanah Perumahan Im
 - Selatan : Rumah IBU
 - Barat : Jalan Raya Dahlia
- c. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen yang dikenal dengan Heuler (penggilingan padi) HZ dan jemuran padi, a.n. TERGUGAT, luas \pm 1.000 M2, (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan

Hal.51 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat,
dengan batas-batas :

- Utara : Sawah IBU. Pabrik Air Mineral Merk Asri
- Timur : Sawah IBU, SAKSI
- Selatan : Jalan Raya Imam Bonjol
- Barat : Ruko Andre, Pabrik Air Mineral Merk Asri

d. 1 (satu) piring sawah, a.n. IBU, luas \pm 500 M2, (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Lisa
- Timur : Sawah SAKSI
- Selatan : Penggilangan Padi HZ
- Barat : Penggilangan Padi HZ

4. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing Ahli Waris almarhumah IBU menurut ketentuan undang-undang/hukum yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhumah IBU yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan yang berhak menerima;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 7 huruf a, b, c dan d).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan e-litigasi Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Hal.52 dari 119
hal"Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya maupun dalam jawabannya terkecuali yang diakui secara tegas dan nyata dan diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap berpegang pada dalil –dalil dalam jawaban Tergugat terdahulu dan menolak seluruh gugatan dari Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa di dalam kesimpulan ini Tergugat juga mengemukakan surat –surat bukti , menyimpulkan keterangan saksi –saksi Tergugat yang akan memperkuat dalil-dalil Tergugat serta menanggapi surat –surat bukti dan menanggapi keterangan saksi –saksi Tergugat, yang antara lain seperti terurai dibawah ini sebagai berikut :

A. MENGENAI SURAT - SURAT BUKTI TERGUGAT :

1. Putusan Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh, yang diputus pada tanggal 07 Juni 2022, diberi tanda dengan T-1;
2. Sertipikat atas nama TERGUGAT Nomor: 00072/ Padang Tinggi Piliang dengan Surat Ukur No 00071/ 2015 atas tanah seluas 213 M2 (objek perkara 7.b), diberi tanda dengan T-2;
3. Sertipikat atas nama TERGUGAT, SHM Nomor : 00290/Padang Datar, dengan Surat Ukur No: 00235/2018, atas tanah luas 1056 M2, (objek perkara 7.c), diberi tanda dengan T-3;
4. Surat Gugatan Waris Nomor: 63/Pdt.G/2015/PA.Pyk, yang diajukan oleh PENGGUGAT I Bin H. AYAH dan PENGGUGAT II Bin H. AYAH pada tanggal 20 Januari 2015 di Pengadilan Agama Payakumbuh, diberi tanda dengan t-4;
5. Surat pernyataan perdamaian antara pihak kedua yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan pihak pertama yaitu TERGUGAT pada tanggal 03 Maret 2015, diberi tanda dengan T-5;
6. Surat pernyataan dari PT. Bank BRI Kantor Unit Nusantara Barat, tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda dengan t-6;

Hal.53 dari 119
hal“Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat perjanjian jual beli Suhermi dengan TERGUGAT pada November 1996, diberi tanda dengan T-7;
 8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PENGUGAT I, tertanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda dengan T-8;
 9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PENGUGAT II, tertanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda dengan T-9;
 10. Sertipikat atas nama IBU Nomor: 0000000000, dengan luas tanah 348 M2, diberi tanda dengan T-10;
 11. Kutipan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 466/XI/HO/BPMD-PTSP-2020, tentang Izin Gangguan/ HO : Penggilingan padi, diberi tanda dengan T-11;
 12. Sertipikat atas nama TERGUGAT Nomor: 00124 Padangdata Tanah Mati dengan surat ukur Nomor: 00124/2022 atas tanah seluas 521 M2, diberi tanda dengan T-12;
 13. Sertipikat atas nama TERGUGAT Nomor: 00125 Padangdata Tanah Mati dengan surat ukur Nomor: 00125/2022 atas tanah seluas 535 M2, diberi tanda dengan T-13;
- Dari keseluruhan surat –surat bukti yang Tergugat ajukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa dari surat Bukti T-1 diatas dapat membuktikan perkara aquo telah diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Payakumbuh.
 - Bahwa sari surat bukti T-2 diatas dapat membuktikan objek perkara 7.b adalah milik Tergugat yang perolehannya di dapat dari membeli pada adik ibu Tergugat yang bernama Suhermi.
 - Bahwa objek perkara 7.b bukanlah harta pusaka kepunyaan orang tua Tergugat serta Para Penggugat dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta waris milik orang tua Tergugat serta Para Penggugat karena jelas objek 7.b kepunyaan pribadi Tergugat dan ini telah Tergugat buktikan didepan persidangan.
 - Bahwa dari surat bukti T-3 dapat membuktikan, objek perkara 7.c saat ini sekarang ini merupakan haknya Tergugat bukan hak Para

Hal.54 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pada saat objek perkara 7.c akan disertifikatkan para Penguat ikut menandatangani persetujuan pelepasan hak atas objek T-3 dan terbitlah SHM atas nama Tergugat;

- Bahwa dari surat bukti T-3 dapat membuktikan antara Tergugat telah memperoleh harta waris dari orang tua Tergugat atas objek perkara 3 sedangkan Para Penguat juga memperoleh hak yang sama atas harta milik orang tua dan semuanya mendapatkan hak yang sama dari orang tua Tergugat dan Para Penguat, malahan Para Penguat mendapatkan toko masing-masingnya di Pasar Payakumbuh; .
- Bahwa dari surat bukti T-4 diatas terbukti Para Penguat telah mengajukan gugatan waris pada Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 20 Januari 2015 dan diakhiri dengan perdamaian antara Tergugat dan Para Penguat pada tanggal 03 Maret 2015.
- Bahwa dari surat bukti T-5 dapat membuktikan antara Tergugat dengan Para Penguat telah ada perdamaian tentang masalah pembahagian harta waris yang ditinggalkan orang tua Tergugat dan Para Penguat.
- Bahwa dari surat bukti T-6 membuktikan SHM Nomor:00290 atas nama TERGUGAT (Tergugat) saat ini jadi tanggungan ha katas pinjaman Tergugat pada PT Bank BRI Kantor Unit Nusatara Barat surat ini dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Bank Rakyat Indonesia.
- Bahwa dari surat bukti T-7 diatas dapat membuktikan objek perkara 7.b adalah milik Tergugat yang perolehannya di dapat dari membeli pada adik ibu Tergugat yang bernama Suhermi dan objek perkara 7.b bukanlah harta pusaka kepunyaan orang tua Tergugat serta Para Penguat dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta waris milik orang tua Tergugat serta Para Penguat.
- Bahwa dari surat bukti T-8 tersebut diatas dapat membuktikan adanya pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Para

Hal.55 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang merupakan bahagiannya tanah objek perkara 7.a dan Para Penggugat telah melepaskan haknya atas rumah peninggalan orang tua Tergugat dan Para Penggugat kepada Tergugat dan Para Penggugat telah bahagian warisnya masing-masingnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa dari surat bukti T-9 tersebut diatas membuktikan adanya pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat untuk kompensasi atas tanah objek perkara 7.a dan dengan diterimanya uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) masing-masingnya maka Para Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah dan rumah peninggalan orang tua Tergugat dan Para Penggugat kepada Tergugat dan Para Penggugat tidak berhak lagi atas objek perkara 7.a .
- Bahwa dari surat bukti T-10 diatas dapat membuktikan objek perkara 1 (satu) masih tercatat atas nama IBU (orang tua Tergugat dengan Para Penggugat) dan beralih kepemilikannya kepada Tergugat dengan cara Tergugat memberikan haknya Para Penggugat masing-masingnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa oleh karena Penggugat I adalah kakak kandung Tergugat yang pada saat ini tidak punya istri dan tidak punya tempat tinggal maka untuk sementara Penggugat I tinggal bersama anak-anaknya pada objek perkara I tersebut bersama dengan Tergugat.
- Bahwa sari surat bukti T-11 diatas dapat membuktikan objek perkara adalah milik TERGUGAT (Tergugat) dibuktikan dengan adanya izin HO yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh atas nama TERGUGAT.
- Bahwa dari Surat Bukti T -12 dan T-13 diatas, membuktikan sertifikat diatas berasal dari sertifikat induk (SHM No: 00290/ Padang Datar) yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00235/2018, tanggal 28 Maret 2018 (objek perkara C).

Hal.56 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



- Bahwa objek perkara 7.a ,7.c dan 7dc merupakan haknya dari TERGUGAT (Tergugat) dan tidak ada haknya Para Penggugat atas objek perkara tersebut karena telah ada pembagian masing-masing dari orang tua Tergugat hal mana dahulu Para Penggugat juga telah mendapatkan bagian dari orang tua Tergugat dan Para Penggugat ketika orang tua Tergugat dan Para Penggugat masih hidup dan objek perkara 7.b Tergugat perdatat dengan cara membeli kepada adik ibu Tergugat (Suherni)
- Bahwa keseluruhan surat-surat bukti dari Tergugat diatas benar adanya dan mempunyai nilai pembuktian untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil bantahan dari Tergugat adanya dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya kami mohon surat-surat bukti tersebut diatas dipertimbangkan sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

B. Fakta –Fakta Hukum Yang Terungkap Berdasarkan Keterangan Saksi –Saksi Tergugat, antara lain yaitu :

1. SAKSI

2. SAKSI

- Keterangan dari saksi SAKSI, pada tanggal 13 Oktober 2022, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu yang diperkarakan heler, rumah, kedai/lapau dan heler;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tahu batas rumah sebelah Utara berbatas dengan Lapau/kedai;
 - Bahwa saksi tahu batas rumah sebelah Selatan berbatas dengan Jalan kecil;
 - Bahwa saksi tahu batas rumah sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dahlia;
 - Bahwa saksi tahu batas rumah sebelah Timur berbatas dengan Bandar;

Hal.57 dari 119
hal“Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas kedai sebelah Utara berbatas dengan jalan ke perumahan;
- Bahwa saksi tahu batas kedai sebelah Selatan berbatas dengan rumah;
- Bahwa saksi tahu batas kedai sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dahlia;
- Bahwa saksi tahu batas kedai sebelah Timur berbatas dengan bandar;
- Bahwa saksi tahu batas heler sebelah Barat berbatas dengan jalan Imam Bonjol;
- Bahwa saksi tahu batas heler sebelah Timur berbatas dengan Sawah;
- Bahwa saksi tahu batas heler sebelah Utara berbatas dengan toko plastik – Asri;
- Bahwa saksi tahu batas heler sebelah Selatan berbatas dengan Buyung Topo;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan sawah;
- Bahwa saksi tahu selain sawah dibelakang heler ada sawah di belakang bagaya sudah digadaikan oleh Wira;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari IBU bahwa heler diperuntukan untuk Lisa;
- Bahwa saksi tahu lapau/kedai dulunya kepunyaan Eni yang telah dibeli oleh Lisa;
- Bahwa saksi tahu ada tanah IBU di Talang dan sudah dijual uang penjualan tanah tersebut diperuntukan oleh IBU untuk Wira dan Deki saksi tahu hal ini dari cerita IBU;
- Bahwa IBU bercerita pada saksi Icha mendapat heler, rumah dan kedai yang dibeli pada eni punya Icha;
- Bahwa saksi tahu toko dipasar 1 (satu) untuk Wira dan 1 (satu) untuk Deki;
- Bahwa saksi tahu Wira punya rumah di tanah yang di beli IBU dan sekarang tanah tersebut sudah dijual Wira;

Hal.58 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berperkara di Pengadilan agama tapi saksi tidak tahu putusannya;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah IBU sejak Icha / Lisa masih sekolah SMP;
- Bahwa saksi tahu Deki juga sudah di beri tanah oleh IBU tapi sudah dijual Deki;
- Bahwa saksi tahu objek perkara 7.a,7.b,7.c dan 7.d milik Icha/Lisa;
- Bahwa saksi tahu IBU pernah bercerita pada saksi membeli tanah Lastri dan tanah tersebut diberikan pada Wira dan sudah dijual oleh Wira;
- Bahwa saksi tahu tanah rumah dibeli oleh kakek IBU;

Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi SAKSI:

- Bahwa keterangan saksi sudah dapat membuktikan bahwa Alm IBU semasa hidupnya sudah memberikan anak anaknya (PARA Penggugat dan Tergugat I) bagian masing masing dari harta IBU , yang mana Objek perkara 7a,7c dan 7d adalah bagian dari Tergugat, dan dua buah toko di pasar Payakumbuh sudah diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat I dan Penggugat II juga diberi tanah masing-masingnya dan sekarang sudah dijual, sementara objek perkara 7b merupakan pembelian Tergugat pada Suherni (adik IBU) ;
- Keterangan dari saksi SAKSI, tanggal 20 Oktober 2022, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu yang diperkarakan heler, rumah kedai/ lapau;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas rumah;
 - Bahwa saksi tahu batas rumah sebelah Utara berbatas dengan Lapau/kedai;
 - Bahwa saksi tahu batas rumah sebelah Selatan berbatas dengan jalan kecil;

Hal.59 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas rumah sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dahlia;
- Bahwa saksi tahu batas rumah sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas kedai;
- Bahwa saksi tahu batas kedai sebelah Utara berbatas dengan Jln ke perumahan;
- Bahwa saksi tahu batas kedai sebelah selatan berbatas dengan rumah;
- Bahwa saksi tahu batas kedai sebelah Barat berbatas dengan Jln Dahlia;
- Bahwa saksi tahu batas kedai sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Heler;
- Bahwa saksi tahu batas heler sebelah Selatan berbatas dengan Jln Imam Bonjol;
- Bahwa saksi tahu batas heler sebelah Utara berbatas dengan Asri;
- Bahwa saksi tahu batas heler sebelah Barat berbatas dengan Toko plastik – Asri;
- Bahwa saksi tahu batas heler sebelah Timur berbatas dengan Buyung Topo;
- Bahwa saksi tahu sawah tapi tidak tahu dengan siapa batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu selain sawah dibelakang heler ada sawah di belakang bagaya digadaikan oleh Wira (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu dari orang yang memegang gadai karena yang memegang gadai adalah anggota kelompok tani saksi;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari H. IBU bahwa heler diperuntukan IBU untuk Icha (Lisa) lapau/kedai yang merupakan tanah Eni sekarang sudah dibeli Icha;

Hal.60 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada tanah atau harta IBU di Talang dijual oleh IBU dan uangnya diberikan pada Wira dan Deki;
- Bahwa saksimendengar dari IBU untuk Icha heler, rumah dan kedai;
- Bahwa saksi tahu toko yang dipasar 1 (satu) untuk Wira dan 1 (satu) untuk Deki;
- Bahwa saksi tahu Wira punya rumah ditanah yang diberi IBU sekarang sudah dijual Wira;
- Bahwa saksi tahu Deki juga sudah dapat bagian tanah dan sudah dijual Deki;
 - Bahwa saksi tahu heler, rumah dan sawah adalah bagian dari Icha;

Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi SAKSI :

- Bahwa keterangan saksi Burhanista diatas sudah dapat membuktikan Bahwa objek perkara adalah hak dari Tergugat dan Penggugat I, dan Penggugat II juga sudah diberi oleh Alm IBU berupa Toko masing-masingnya dipasar Payakumbuh dan juga tanah dan Objek Perkara 2 adalah tanah milik adik Alm IBU yaitu Suherni (Eni) dan sudah dibeli oleh Tergugat kepada Suherni (Eni).

C. TANGGAPAN TERHADAP SURAT-SURAT BUKTI PENGUGAT :

- Foto copy dari asli Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Para Penggugat dan Tergugat dari pasangan AYAH dan IBU yang menikah pada hari Selasa tanggal 16 April 1974 Nomor: 161/1974 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, surat bukti ini diberi tanda dengan P-1;
- Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0074/2009 a.n. PENGUGAT I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, surat bukti ini diberi tanda dengan P-2;
- Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1307052401080069 a.n PENGUGAT II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal.61 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, surat bukti ini diberi tanda dengan P-3

- Foto copy dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/1034/SKET-PTP/IX/2019 a.n. AYAH dan IBU yang diterbitkan oleh Kelurahan Padang Tinggi Piliang, surat bukti ini diberi tanda dengan P-4;

- Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik a.n. IBU No. 0000000000 luas 348 M2, surat ukur nomor 0000000000, surat bukti ini diberi tanda dengan P-5;

- Dari keseluruhan surat –surat bukti yang Penggugat ajukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti, surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah objek perkara dan bukti P5 bukanlah warisan yang ditinggalkan AYAH dan IBU karena tanahnya merupakan pemberian kakek IBU;

D. Fakta –Fakta Hukum Yang Terungkap Berdasarkan Keterangan Saksi –Saksi Penggugat, antara lain yaitu :

1. SAKSI

2. SAKSI

3. SAKSI

1. Keterangan dari saksi SAKSI, pada tanggal 3 Oktober 2022, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir di Payakumbuh 17 Desember 1952;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari kecil IBU ibu, bapak H AYAH;
- Bahwa saksi tahu H. AYAH meninggal tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi semasa IBU masih hidup belum ada bagi-bagi harta;
- Bahwa saksi tahu harta, rumah ditempati Lisa, Wira setahu saksi tidak ada wasiat;
- Bahwa saksi tahu sebelah ada kedai semipermanen dahulu dikuasai IBU setelah bangunan kedai siap luas 200 M2;

Hal.62 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah kedai Seherni yang punya dan dipulangkan oleh IBU ketika IBU masih hidup dibeli tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu heler terletak di Padangdatar dikuasai oleh HJ IBU setelah IBU meninggal dunia dikuasai oleh TERGUGAT dan suaminya;
- Bahwa setahu saksi masalah harta adik beradik;
- Bahwa saksi tahu heler, tanah dan rumah ada 4 (empat) objek;
- Bahwa saksi tahu lokasi 1 (satu) rumah terletak di Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah Barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah Selatan berbatas dengan bangunan kecil;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah Utara berbatas dengan Rumah saksi sebelahnya perumahan;
- Bahwa saksi tahu dulu tanah IBU telah dijual luas ± 1.000 M2 (seribu meter persegi);
- Bahwa saksi tahu rumah ditempati Lisa dan Wira;
- Bahwa saksi tahu Heler sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Bahwa saksi tahu Heler sebelah Utara berbatas dengan sawah;
- Bahwa saksi tahu Heler sebelah Timur berbatas dengan sawah Buyung Topo;
- Bahwa saksi tahu Heler sebelah Barat berbatas dengan ruko;
- Bahwa saksi tahu heler ditempati oleh Rudi;
- Bahwa saksi tahu sawah 1 (satu) piring sudah tergadai ke Elsa;
- Bahwa saksi tahu batas tanah dekat rumah sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan;

Hal.63 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas tanah dekat rumah sebelah Selatan berbatas dengan jalan kecil;
- Bahwa saksi tahu batas tanah dekat rumah sebelah Timur berbatas dengan Bandar tanah perumahan;
- Bahwa saksi tahu batas tanah dekat rumah sebelah Barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dekat rumah dikuasai oleh anak IBU;
- Bahwa saksi tahu sengketa pembagian;
- Bahwa saksi tahu tanah kepunyaan ibu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu H. AYAH sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu tanah dahulunya pusako tinggi telah dibagi keluarga IBU;
- Bahwa saksi pernah menjadi lurah di Piliang;
- Bahwa saksi tahu rumah telah bersertipikat, tanah disamping rumah telah bersertipikat, heler telah bersertipikat saksi tahu telah bersertipikat dari cerita Wira;
- Bahwa saksi tahu luas tanah ke 2 (dua) 1.000 M2 (seribu meter persegi) ada kedai atau warung;
- Bahwa saksi tahu heler luasnya 1.000 M2 (seribu meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah 1 (satu) piring;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat satu ayah satu ibu;
- Bahwa saksi tahu pusara IBU di Piliang;
- Bahwa saksi tahu pusara H. AYAH di Tanjung Jati;
- Bahwa saksi tahu saat saksi menjabat lurah belum dibagi resmi;
- Bahwa saksi tahu sebelum dibagi objek dikuasai oleh Barinam setelah dibagi dibalik nama HJ. Salma;
- Bahwa saksi tahu Rudi mengontrak heler kepada Lisa;

Hal.64 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sawah digadaikan pada siapa sebelum sawah digadaikan dikuasai oleh IBU;
- Bahwa saksi tahu heler beroperasi akhir tahun 1988 di kontrak Rudi 2 (dua) tahun yang lalu lamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu heler dibangun oleh H. IBU dan suaminya;
- Bahwa saksi tahu rumah dibangun oleh H. IBU dan suaminya;
- Bahwa saksi tahu Deki merasa tidak adil penurunannya;
- Bahwa rumah saksi dari objek perkara 60 M2 (enam puluh meter persegi);
- Bahwa saksi tahu IBU membeli tanah tersebut dari adiknya Eni;
- Bahwa saksi tidak tahu asalnya heler;
- Bahwa saksi tahu harga tanah heler Rp. 1.000.000,- / M (satu juta rupiah) per meter;
- Bahwa saksi tahu rumah dibawah Rp. 1.000.000,- / M (satu juta rupiah) per meter;
- Bahwa saksi tahu tanah dibagi antara saudara-saudara IBU;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudaranya Salima, IBU, Sulastris, Eni Zulmi dan Suwandel Muhtar;
- Bahwa saksi tahu dibagi pada tahun 1990 pemilikan tandanya;
- Bahwa saksi tahu bagian suwandel muchtar telah dijual;
- Bahwa saksi tahu dari Wira jual beli tanah IBU pada Eni;
- Bahwa saksi tahu IBU dikuburkan di pandam keluarga dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menjual tanah yang dibelakang;
- Bahwa saksi tahu Suwandel Muchtar juga telah menjual pembagiannya;
- Bahwa saksi tahu bagian Sulastris dibeli oleh IBU dan telah dijual oleh Wira;
- Bahwa saksi tahu kedai dibangun oleh H. IBU;

Hal.65 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah di objek perkara ditempati oleh Lisa dan Wira setelah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi tahu Deki tidak tinggal di objek perkara;

Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi SAKSI :

- Bahwa keterangan saksi **SAKSI** telah membuktikan bahwa Penggugat I sudah mendapatkan haknya dari IBU dan sekarang sudah dijual oleh Penggugat I dan Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat sekarang tinggal dalam objek perkara 7. A .
2. Keterangan dari saksi SAKSI, pada tanggal 6 Oktober 2022, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Padang Tinggi, Jln Dahlia No 23;
 - Bahwa saksi tetangga dengan Wira, Lica dan Deki sejak kecil;
 - Bahwa saksi tahu IBU dapat harta dari mamaknya yaitu Bakar;
 - Bahwa saksi tahu IBU 5 bersaudara;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta apa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa boleh dibagi;
 - Bahwa saksi tahu kedai dibikin oleh IBU;
 - Bahwa saksi tahu tanah Suherni dijual pada ibu IBU;
 - Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli;
 - Bahwa saksi dapat informasi tanah rumah dibeli dapat cerita dari orang;
 - Bahwa saksi tanah heler yang punya IBU, tanah dari siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu bangunan heler dibuat oleh IBU;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah heler sekarang;
 - Bahwa saksi tahu suami IBU yaitu H. AYAH dan H. AYAH telah meninggal dulu dari IBU;
 - Bahwa saksi tahu rumah dibangun oleh H. AYAH dan IBU;
 - Bahwa saksi tahu yang menempati rumah Lisa;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membangun;

Hal.66 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedai kosong sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Heler yang membuat IBU;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah heler;
- Bahwa saksi tahu heler dibangun setelah menikah dengan H. AYAH;
- Bahwa saksi tahu selama IBU hidup heler dikelola IBU saksi melihat;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah IBU meninggal siapa yang mengelola;
- Bahwa saksi tahu bermasalah bulan ini dapat cerita dari masyarakat;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari IBU adalah Barinam;

Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi SAKSI:

- Bahwa saksi SAKSI menerangkan objek perkara bukan pembelian AYAH dan IBU ;

3. Keterangan dari saksi SAKSI, pada tanggal 10 Oktober 2022, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir di Payakumbuh 06 Agustus 1951;
- Bahwa saksi tinggal di Piliang Payakumbuh Barat;
- Bahwa saksi dihadiri dalam perkara perdata harta warisan H. IBU;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) tanah, yaitu di Padang Datar dan di Padang Tinggi Piliang;
- Bahwa saksi tahu di Piliang diatasnya ada warung 15 x 15;
- Bahwa saksi tahu warung ini bangunan semi permanen;
- Bahwa saksi tahu didirikan oleh H. Zuraid
- Bahwa saksi tahu ada heler yang membangun H. IBU;
- Bahwa saksi tahu luasnya ± 500 M2 (lima ratus meter);
- Bahwa saksi tahu batas-batas heler;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah Timur berbatas dengan sawah;

Hal.67 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas sebelah Barat berbatas dengan bangunan ruko;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah Selatan berbatas dengan jalan Imam Bonjol/ tali Bandar;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah Utara berbatas dengan H. Adam;
- Bahwa saksi tahu bangunan semi permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai sekarang;
- Bahwa saksi tahu heler dikuasai Rudi dikontrak kepada Lisa;
- Bahwa saksi tahu P1, P2 dan P3 adalah beradik kakak satu ayah dan satu ibu;
- Bahwa saksi tahu IBU sudah meninggal akhir 2014;
- Bahwa saksi tahu pusaranya di pandam perkuburan keluarga IBU;
- Bahwa saksi tahu ayahnya P1, P2 dan T1 sudah meninggal ± 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kuburan H. AYAH;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah pembagian H. IBU;
- Bahwa saksi tahu pembagian dari Bahar kepada keponakannya;
- Bahwa saksi tahu tanah adalah dibeli Bahar baru di waris kepada kemenakannya;
- Bahwa saksi tahu ada rumah IBU di tanah tersebut dan ditempati oleh Icha dan Wira;
- Bahwa saksi tahu kedai sekarang kosong;
- Bahwa saksi tahu heler bekas heler Sudirman yang dibeli H. IBU dan saksi tidak ingat tahun dibeli IBU dan belum bersertipikat ;
- Bahwa saksi tahu anak IBU yaitu Wira, Lisa dan Deki

Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi SAKSI :

- Bahwa keterangan saksi SAKSI menerangkan bahwa bahwa objek perkara 7a merupakan pemberian Bahar kepada IBU yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal.68 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. KESIMPULAN :

1. Bahwa terbukti, Penggugat adalah anak dari Alm IBU dan H. AYAH.
2. Bahwa terbukti bahwa objek perkara 7.a, 7.c dan 7.d adalah harta kepunyaan dari Tergugat yang didapat dari pemberian Alm IBU dan Penggugat I dan Penggugat II juga sudah diberi oleh Alm IBU berupa tanah dan masing masing Penggugat sudah diberi toko dipasar payakumbuh dan sekarang sudah dijual oleh Penggugat I, dan Penggugat II dimana Tergugat sudah memberikan uang kepada Penggugat I dan Penggugat II uang masing masing Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) (bukti T-8 dan T-9) untuk mengembalikan Hak Para Penggugat atas Rumah (objek Perkara 7a).
3. Bahwa terbukti bahwa Objek Perkara 7.b adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat kepada Suhermi/Eni yang merupakan adik dari IBU seperti yang diterangkan dibawah sumpah oleh saksi SAKSI dan SAKSI. Dan dikuatkan oleh bukti T.2 yaitu surat jual beli antara Tergugat I dengan Suhermi.
4. Bahwa terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga sudah mendapatkan bagian dari Alm IBU berupa 2 (dua) buah toko dipasar Payakumbuh dan juga berupa tanah yang terletak dibelakang Objek perkara 7.a (dijual oleh Penggugat II kepada Tergugat) serta tanah didepan Objek Perkara 7,a yang diberikan oleh Alm IBU kepada Penggugat I dan sekarang kedua nya sudah dijual oleh Para Penggugat.
5. Bahwa terbukti sekarang Penggugat I masih tinggal (menguasai) objek Perkara 7.a dengan tinggal di rumah tersebut bersama Tergugat .
6. Bahwa terbukti Para Penggugat dengan Tergugat pernah berperkara masalah pembagian warisan di Pengadilan Agama Payakumbuh Payakumbuh tahun 2015 dengan perkara No:63/Pdt.G/2015/PA PYK dan perkara tersebut tercapai perdamaian, dimana Penggugat I dan Penggugat 2 telah sepakat untuk menerima uang yang menjadi hak Penggugat I, dan Penggugat II dari Tergugat sebanyak masing

Hal.69 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingnya Rp 300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah)sesuai dengan bukti T.8 dan T.9

7. Bahwa terbukti Para Penggugat dalam persidangan mendalilkan semua tanah objek perkara peninggalan IBU tanpa menjelaskan status dari objek perkara apakah Harta pusaka tinggi atau harta warisan yang diperoleh IBU dan AYAH selama perkawinan, dan dalam persidangan terbukti Objek perkara adalah pusaka tinggi dari Almh IBU dan bukan harta yang diperoleh IBU dan AYAH selama perkawinan dan dikuatkan oleh keterangan saksi Para Penggugat Dasril Dt.Rajo Suaro dan saksi SAKSI dan juga dikutipkan oleh saksi Tergugat SAKSI;

8. Bahwa terbukti Para Penggugat dalam gugatan pada poin 7 mendalilkan IBU ketika meninggal meninggalkan harta jadi yang dijadikan objek perkara adalah kepunyaan IBU bukan harta pencarian AYAH dan IBU semasa dalam perkawinan dengan sendirinya gugatan Penggugat ini tidak jelas menuntut hak warisan siapa karena dalam poin 6(enam) gugatannya mendalilkan bahwa Alm AYAH dan Alm IBU ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris PENGGUGAT I,TERGUGAT dan PENGGUGAT II ;

9. Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa Objek Perkara 7.b, perkara 7,c dan objek perkara 7.d sekarang dikuasai oleh orang lain dimana objek perkara 7.b dikontrak oleh si Mis, objek perkara 7.c dikontrak oleh Rudi sampai 2025 dan objek perkara 7d tergadai pada Elsa dan dikuasai oleh Elsa sampai saat ini .

10. Bahwa dengan telah dibuktikannya dalil Tergugat dalam perkara aquo, selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa Tergugat adalah pemilik atas objek perkara 7.a,7.b,7.c, dan 7.d

----- Maka Oleh Sebab Itu

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Tergugat sebutkan diatas, maka Tergugat berkesimpulan, semua dalil - dalil Tergugat dalam jawaban sudah di buktikan dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal.70 dari 119
hal"Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK :

- Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak karena objek perkara 7.c saat ini dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat pada PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh pada tahun 2021;
- Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak karena objek perkara 7.c saat ini dijadikan dikontrakkan pada pihak ketiga yaitu seorang laki-laki yang bernama Rudi;
- Bahwa dengan di jadikannya Sertifikat Hak Milik objek perkara 7.c sebagai jaminan hutang pada PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh serta dikontrakkan pada Rudi oleh Tergugat maka dengan demikian

Hal.71 dari 119
hal“Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k.”



pihak PT. Bank BRI Cabang Payakumbuh dan Rudi sebagai penyewa harus ditarik sebagai para pihak dalam gugatan Para Penggugat;

- **GUGATAN PARA PENGGUGAT
TIDAK JELAS/ KABUR :**

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalil/positanya pada poin 7.b,7.c dan 7.d.pada halaman 4 (empat) mendalilkan objek perkara telah bersertifikat hak milik akan tetapi Para Penggugat dalam positanya tersebut tidak mencantumkan nomor sertifikat dan nomor surat ukur dari objek perkara pada poin 7b,7c dan 7d tersebut, maka dengan demikian, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan kabur;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalilnya/positanya mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan IBU (ayah Para Penggugat dan Tergugat) adalah tidak benar karena bangunan 1 (satu) rumah rumah pada poin 7.a dibangun oleh IBU dan AYAH (ayah Para Penggugat dan Tergugat) dan merupakan warisan IBU dan AYAH dan seharusnya Para penggugat mendalilkan objek perkara merupakan warisan orang tuanya yang bernama IBU dan AYAH, maka dengan demikian, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur;

- **GUGATAN PARA PENGGUGAT
NEBIS IN IDEM :**

Bahwa gugatan Para Penggugat ini haruslah dinyatakan Nebis In Idem karena objek perkara ini sudah pernah di ajukan Para Penggugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan Registrasi Perkara Perdata Nomor: 49/ Pdt.G/ 2021/ PN.Pyh, dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan amar putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya yang mana putusan dibacakan di depan persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 07 Juni 2022 dan putusan perkara aquo ini sudah *inkracht van gewisjde* dan tidak ada upaya hukum apapun yang diajukan oleh Para Penggugat;

Hal.72 dari 119
hal"Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



- Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan diatas oleh karena gugatan kurang pihak serta gugatan kabur maka menurut hukum, konsekuensi terhadap gugatan Penggugat yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya dan terhadap tanggapan eksepsi tersebut Tergugat juga telah menanggapi di dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat maupun tanggapan Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, gugatan Para Penggugat kurang jelas/kabur dan gugatan Para Penggugat Nebis In Idem sebagaimana diuraikan di atas didasarkan menurut pendapat Majelis Hakim bukan merupakan alasan kaburnya dalil suatu gugatan melainkan alasan yang berkaitan dengan penilaian suatu keadaan yang memerlukan pembuktian dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak mengenai kewenangan, sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, h. 88, yang menyatakan "... 5) Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara...";

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembuktian mengenai eksepsi Tergugat, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berkenaan dengan kewenangan, maka walaupun eksepsi tersebut telah

Hal.73 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dalam pembuktian eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara sebagai pembuktian dari Tergugat, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) Waris...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Hal.74 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Agama Payakumbuh, telah memberi kuasa kepada **Setia Budi, SH. MH., Ari Mulia, SH., Ali Iqbal, SH., Puty Yarsi, SH., Rekso Dwi Hartono, SH., Utomo, SH., Tulus Ramada Yona, SH.,** Adalah Advokat/Pengacara pada **KANTOR SETIA BUDI,SH,MH & REKAN** alamat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, **HP.08126712314, Email : setiabudiperadi01@gmail.com,** serta selanjutnya memilih domisili hukum elektronik di alamat kantor penerima kuasa tersebut di atas, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 02 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 111/SK/2022/PA.Pyk., tanggal 05 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama **Ali Iqbal, SH., Puty Yarsi, SH., Rekso Dwi Hartono, SH., dan Tulus Ramada Yona, SH.,** telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah, serta telah memperlihatkan asli keduanya yang membuktikan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 jjs Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Hal.75 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat atas nama **Ali Iqbal, SH., Puty Yarsi, SH., Rekha Dwi Hartoni, SH., dan Tulas Ramada Yona, SH.** telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam perkara nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Pyk sedangkan Kuasa Hukum Tergugat atas nama **Setia Budi, SH. MH., Ari Mulia, SH., dan Utomo, SH.,** tidak memperlihatkan asli dari Berita Acara Sumpah dan Asli Kartu Tanda Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat memeriksa keasliannya oleh karena itu Majelis menyatakan Kuasa Hukum Penggugat atas nama **Setia Budi, SH. MH., Ari Mulia, SH., dan Utomo, SH.,** tidak dapat diterima untuk menjadi Kuasa Hukum Penggugat untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk beracara di Pengadilan Agama Payakumbuh, juga telah memberikan kuasa kepada **Nedi Rinaldi, S.H. MH, O, S.H. dan Dwi Yuneri Roza, S.H,** adalah Advokat/Pengacara pada “Kantor Hukum SANTIKA” yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/KH-S-Pyk/VIII/2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, Nomor 124/SK/2022/PA.Pyk., tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Tergugat, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat yang bernama **Nedi Rinaldi, S.H. MH, O, S.H. dan Dwi Yuneri Roza, S.H.,** telah melampirkan

Hal.76 dari 119
hal “Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu anggota advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 jjs Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam perkara nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Pyk;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada para Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-Litigasi), dan Majelis Hakim menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) agar memudahkan para Penggugat dan Tergugat dalam beracara tanpa harus datang ke persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Para Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa kewarisan ini melalui musyawarah secara non-litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai

Hal.77 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator hakim **Indra Fitriadi, S. Ag., M. Ag.**, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, akan tetapi dalam laporannya tertanggal 6 September 2022 dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian Majelis Hakim beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sesuai maksud pasal 142 RBg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan waris yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara AYAH dengan IBU yang dilangsungkan pada hari Selasa 16 April 1974 dan dicatatkan oleh

Hal.78 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/1974. Selama dalam masa pernikahan antara AYAH dengan IBU belum pernah terjadi perceraian.

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara AYAH dengan IBU telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama :

- a. PENGGUGAT I (anak pertama : Penggugat I).
- b. TERGUGAT (anak kedua : Tergugat I).
- c. PENGGUGAT II (anak ketiga : Penggugat II).

3. Bahwa AYAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 bulan Oktober tahun 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 140/1034/SKET-PTP/IX/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tertanggal 30 Septmber 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa IBU telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 bulan April tahun 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 140/1034/SKET-PTP/IX/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tertanggal 30 Septmber 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

5. Bahwa ayah dan ibu dari AYAH maupun ayah dan ibu dari IBU Telah meninggal dunia sebelum AYAH dan IBU Meninggal dunia;

6. Bahwa almarhum AYAH dan almarhumah IBU ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

- 6.1. PENGGUGAT I (anak pertama : Penggugat I).
- 6.2. TERGUGAT (anak kedua : Tergugat I).
- 6.3. PENGGUGAT II (anak ketiga : Penggugat II).

7. Bahwa almarhumah IBU ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa :

Hal.79 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.a. Sebidang tanah berdiri di atasnya 1 (satu) buah bangunan permanen tingkat 2 (dua), SHM nomor : 0000000000 a.n. IBU , luas 348 M², Surat Ukur Nomor 0000000000 tertanggal 21 Maret 2006, terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah TERGUGAT
- Timur : Bandar, dibaliknya tanah Perumahan IM
- Selatan : Jalan umum dibaliknya tanah H. Salma
- Barat : Jalan Raya Dahlia

7.b. Sebidang tanah berdiri di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, SHM a.n. TERGUGAT (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**), luas ± 200 M², terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Perumahan Im
- Timur : Tanah Perumahan Im
- Selatan : Rumah IBU
- Barat : Jalan Raya Dahlia

7.c. Sebidang tanah berdiri di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen yang dikenal dengan Heuler (penggilingan padi) HZ dan jemuran padi, a.n. TERGUGAT, luas ± 1.000 M², (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah IBU. Pabrik Air Mineral Merk Asri
- Timur : Sawah IBU, Sawah SAKSI
- Selatan : Jalan Raya Imam Bonjol
- Barat : Ruko Andre, Pabrik Air Mineral Merk Asri

7.d. 1 (satu) piring sawah, a.n. IBU, luas ± 500 M², (**Sertifikat/surat-surat sekarang dikuasai oleh Tergugat**) terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan P

Hal.80 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



ayakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat,
dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Lisa
- Timur : Sawah SAKSI
- Selatan : Penggilangan Padi HZ
- Barat : Penggilangan Padi HZ

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa

8. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhumah IBU sebagaimana disebut pada posita nomor 7 (tujuh) huruf a,b,c dan huruf d di atas seluruh objek sengketa sekarang dikuasai oleh TERGUGAT (Tergugat) kecuali objek sengketa 1 (satu) karena Penggugat I juga tinggal dilantai 2 dan lantai 1 (satu) ditempati oleh Tergugat yang mana objek sengketa 1 (satu) tersebut merupakan rumah tua Peninggalan almh IBU, sedangkan objek sengketa 2 (dua) dikuasi oleh Tergugat dan objek sengketa 3 (tiga) dan objek sengketa 4 (empat) tersebut disewakan oleh Tergugat dan uangnya dinikmati oleh Tergugat sendiri dan tidak bersedia membagi waris dengan saudara-saudara Tergugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II.

9. Bahwa para Penggugat bersama dengan Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhumah IBU tersebut dengan cara-cara kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan/ memindahtangankan harta peninggalan dari almarhumah IBU dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Payakumbuh belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan, para Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Hal.81 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dalam bentuk pengakuan, pengakuan berklausul dan bantahan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH dengan IBU menikah pada tanggal 16 April 1974 dan selama menikah tidak pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa AYAH dengan IBU telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama yaitu Penggugat I, Tergugat, dan Penggugat II;
3. Bahwa Anak telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa IBU telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 April 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa ayah dan ibu dari AYAH maupun ayah dan ibu dari IBU telah meninggal dunia sebelum AYAH dan IBU Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui secara berklausula dan dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara 7.a berupa sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan permanen tingkat 2 (dua), SHM nomor : 0000000000 a.n. IBU , luas 348 M2, Surat Ukur Nomor 0000000000 tertanggal 21 Maret 2006, terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat adalah benar milik almh IBU (ibu Tergugat dan Para Penggugat) dan saat ini objek perkara 7.a ditempati bersama oleh Tergugat beserta keluarga serta Penggugat I bersama anak- anaknya. Tetapi sesuai pesan orang tua Para Penggugat dan Tergugat sebelum meninggal dunia pada tahun 2014, tanah dan bangunan rumah milik almh IBU (ibu Tergugat dan Para Penggugat), objek perkara 7.a., tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual dan dijadikan rumah tempat kediaman bersama keturunan alm. AYAH dan almh IBU;
2. Bahwa objek perkara 7.b tidak benar. Yang benar tanah objek perkara 7.b adalah milik Tergugat yang Tergugat beli kepada adik ibu Tergugat yang bernama Suherni pada tahun 2006 dan objek perkara tersebut telah Tergugat sertifikatkan pada tahun 2006 dan tidak ada

Hal.82 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



keberatan dari alm Ibu Para Penggugat dan Tergugat begitu juga dari Para Penggugat;

3. Bahwa objek perkara 7.c tidak benar .Yang benar tanah objek perkara 7.c adalah merupakan hak Tergugat berdasarkan pemberian orang tua perempuan (IBU) sebelum meninggal dunia sebagaimana Para Penggugat juga telah mendapatkan bahagian/haknya atas harta-harta pusaka tinggi lainnya dari orang tua perempuan Tergugat dan Para Penggugat. Pembagian tersebut dilakukan oleh IBU supaya di belakang hari tidak terjadi keributan antara Tergugat dan Para Penggugat. Objek perkara 7.c juga telah disertifikatkan atas nama Tergugat dan tidak ada keberatan dari alm Ibu Para Penggugat dan Tergugat begitu juga dari Para Penggugat ;

4. Bahwa objek perkara 7.d adalah tidak benar. Yang benar tanah objek perkara 7.d adalah merupakan hakTergugat berdasarkan pemberian orang tua perempuan Tergugat semasa hidup sebagaimana Para Penggugat telah mendapatkan haknya/ bahagiannya dari harta peninggalan orangtua Tergugat dan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibantah maupun diakui secara berklausula oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun mengakuinya secara berklausula terhadap objek sengketa angka 7.a., 7.b., 7.c dan 7.d., maka Tergugat wajib membuktikan bantahan maupun pengakuan berklausula -tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui dalam jawaban walaupun dalam kesimpulan dibantah oleh Tergugat, maka beban bukti awal harus diberikan kepada Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 3 (tiga) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal.83 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa AYAH dan IBU adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 April 1974 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.1 di atas yang juga dibenarkan oleh Tergugat membuktikan bahwa AYAH dan IBU adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 April 1974 dan tidak pernah bercerai secara resmi sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang ketika itu, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa PENGGUGAT I adalah anak pertama dari pasangan suami istri H. AYAH dan Hj. IBU yang lahir pada tanggal 4 November 1975. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.2 di atas yang dibenarkan oleh Tergugat, membuktikan bahwa PENGGUGAT I adalah anak pertama akibat dari pernikahan yang sah dari pasangan suami istri H. AYAH dan Hj. IBU yang lahir pada tanggal 4 November 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang ketika itu, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa PENGGUGAT II adalah Kepala Keluarga dan tinggal di Jorong Subarang, Nagari Taram Kecamatan Harau,

Hal.84 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.3 di atas yang dibenarkan oleh Tergugat, diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT II lahir pada tanggal 7 Juli 1979, namun dalam hal ini walaupun bukti surat tersebut adalah akta otentik, namun tidak dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk membuktikan mengenai kelahiran PENGGUGAT II karena bukti otentik untuk kelahiran adalah akte kelahiran, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P.3 merupakan bukti permulaan, oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan satu alat bukti lagi agar pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Kasi Eksos & Ekbang, Kota Payakumbuh, bahwa H. AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013 dan H. IBU telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan satu alat bukti lagi agar kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi akta otentik yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti surat P.5 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak ada aslinya dan dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dkesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang ketika itu, khusus

Hal.85 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa PENGGUGAT II adalah anak ketiga laki-laki dari pasangan suami istri H. AYAH dan Hj. IBU yang lahir pada tanggal 7 Juli 1979. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.6 di atas yang dibenarkan oleh Tergugat, membuktikan bahwa PENGGUGAT II adalah anak ketiga laki-laki akibat dari pernikahan yang sah dari pasangan suami istri H. AYAH dan Hj. IBU yang lahir pada tanggal 7 Juli 1979;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti surat P.7 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa IBU telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.7 di atas membuktikan bahwa IBU telah meninggal dunia sejak tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Para Penggugat merupakan tetangga Para Penggugat dan tidak merupakan keluarga Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Para Penggugat dan Tergugat masih kecil dan kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sejak kecil bertetangga dengan IBU serta kenal dengan AYAH yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1970 an;

Hal.86 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- Sebelum menikah dengan IBU, terlebih dahulu AYAH telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suna;
- Dari pernikahan AYAH dan Suna telah dikaruniai beberapa anak, di antara yang Saksi kenal bernama Yul dan Is (perempuan), dan ada juga anak laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya;
- AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- IBU telah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat tahun meninggalnya IBU;
- Setahu Saksi Suna sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada AYAH, kemudian disusul AYAH, baru kemudian IBU meninggal dunia;
- Saksi kenal dengan ibu kandung IBU, yang bernama Barinam, yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada IBU;
- Saksi kenal dengan ayah kandung IBU yang bernama Mukhtar St. Panduko yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada IBU;
- Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu AYAH;
- Setahu Saksi, AYAH dan IBU tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai meninggal dunia;
- Setahu Saksi AYAH dan IBU meninggal dunia karena sakit;
- Setahu Saksi AYAH dimakamkan di Tanjung Jati, sedangkan IBU dimakamkan di Kelurahan Piliang;
- Setahu Saksi sebelum meninggal dunia, IBU telah meninggalkan harta benda berupa:

Hal.87 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



e. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen;

f. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan kedai semi permanen;

g. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan huler (penggilingan padi);

h. 1 (satu) bidang tanah persawahan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$;

- Setahu Saksi semua harta benda peninggalan IBU belum pernah dibagi di antara ahli warisnya;

- Setahu Saksi, IBU tidak pernah meninggalkan wasiat mengenai harta benda peninggalannya;

- Setahu Saksi objek pertama dari perkara ini berupa tanah seluas sekitar 400 m yang terletak di , Kota Payakumbuh, di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah permanen dua lantai;

- Setahu Saksi, tanah tersebut milik awalnya adalah dikuasai oleh Bakar, mamak kepala kaum IBU, kemudian Bakar membagi tanah tersebut kepada anggota kaumnya salah satunya adalah Barinam (ibu kandung IBU), kemudian Barinam membagi tanah tersebut kepada 6 (enam) orang anaknya, salah satunya adalah IBU (ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat), sehingga dengan demikian tanah tersebut adalah milik IBU yang diperoleh dari ibunya yang bernama Barinam, kemudian di atas tanah tersebut, setelah IBU menikah dengan AYAH, dibangun sebuah rumah tempat tinggal berupa bangunan 2 lantai oleh IBU dan suaminya, AYAH tersebut, saat ini, tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat II dan Tergugat;

- Setahu Saksi yang menjadi objek kedua dari perkara ini adalah sebidang tanah

Hal.88 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas sekitar 200 m² yang letaknya berdekatan dengan tanah dan bangunan rumah milik IBU di Kelurahan Piliang, di atas tanah tersebut terdapat bangunan semi permanen berupa kedai;

- Saksi diberitahukan oleh Suwandel Mukhtar yang merupakan saudara kandung IBU sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Suherni (adik kandung IBU) yang diperoleh dari ibunya Barinam, namun kemudian tanah milik Suherni tersebut dibeli oleh IBU, lalu IBU dan suaminya, AYAH membuat kedai semi permanen di atas tanah tersebut sekitar tahun 1990 an;

- Semasa hidupnya kedai tersebut dikuasai oleh IBU dan dikelola dengan cara disewakan kepada orang lain bernama Besnatawati sampai tahun 2015. Dan sejak IBU meninggal dunia, Saksi tidak lagi mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola kedai tersebut, karena Saksi melihat sekarang kedai tersebut telah kosong tanpa ada yang mengelolanya;

- Setahu Saksi tanah dengan luas sekitar 1.000 m² dan di atasnya terdapat bangunan huler terletak di Padang Datar;

- Saksi pernah diberitahukan oleh orang lain namun saksi lupa namanya bahwa tanah tersebut asalnya milik Bakar, mamak kepala kaum IBU dan tanah tersebut langsung dikelola langsung oleh Bakar, setelah Bakar meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh keponakannya yang bernama Panduko Bosa dengan hak pakai seumur hidup dengan perjanjian setelah Panduko Bosa meninggal, maka tanah tersebut kembali kepada kaum IBU. Terakhir, setelah Panduko Bosa meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh IBU, namun Saksi tidak mengetahui proses pemindahtanganan tanah tersebut kepada IBU. Kemudian semasa

Hal.89 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan AYAH, di atas tanah tersebut dibangun huler (penggilingan padi) oleh IBU sekitar tahun 1970 an;

- Huler tersebut masih ada dan sebelum 2 atau 3 tahun yang lalu masih beroperasi serta dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT bersama suaminya, namun saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat dan suaminya yang mengelola sedangkan Para Penggugat tidak ikut mengelolanya;

- Sejak 2 atau 3 tahun yang lalu Huller tersebut dikoontrakan kepada orang lain yang bernama Rudi, karena Rudi yang menyampaikan kepada saksi, namun Rudi tidak memberitahukan kepada saksi siapa yang mengontrakkan kepada Rudi;

- Setahu Saksi tanah yang menjadi objek keempat dari perkara ini berupa 1 (satu) piring sawah dengan luas sekitar 400 m² yang terletak di belakang huler di Padang Datar, Saksi tidak mengetahui mengenai asal usul perolehan sawah tersebut oleh IBU, karena setahu Saksi dan pengetahuan umum masyarakat setempat bahwa tanah sawah tersebut adalah milik IBU dan sepengetahuan Saksi semasa hidupnya tanah tersebut dikelola dan diambil hasilnya oleh IBU dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola sawah tersebut sekarang;

- Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang di atasnya berdiri huler ditebus gadai oleh IBU, Saksi hanya mengetahui bahwa pada asalnya tanah tersebut adalah milik kaum IBU yang dikuasai dan dikelola oleh mamaknya, Bakar, setelah Bakar meninggal dunia tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh keponakannya bernama Panduko Basa atas dasar perjanjian hak pakai seumur hidup dan jika Panduko Basa meninggal dunia tanah tersebut kembali ke pemilik asal yaitu kaum IBU;

Hal.90 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



- Saksi tidak mengetahui proses pemindahan kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri huler tersebut, Saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut milik IBU, setahu Saksi tidak ada keberatan dari pihak lain selama IBU menguasai tanah yang di atasnya berdiri huler tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama tersebut adalah fakta yang diketahui baik dari keluarga IBU maupun masyarakat sekitar, Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Para Penggugat merupakan tetangga Para Penggugat dan tidak merupakan keluarga Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak kecil dan kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat serta kenal dengan AYAH yaitu suami IBU sekaligus ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Saksi juga kenal dengan ayah kandung IBU yang bernama Muchtar dan ibunya bernama Barinam, Muchtar dan Barinam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada IBU;
- IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah namun saksi tidak ingat kapan IBU dan AYAH menikah;
- Dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dan setelah itu IBU meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Setahu saksi paman IBU yang bernama Bahar memberikan hak kepada IBU dan saudara IBU yang lain yang bernama Salma, Umi,

Hal.91 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Suhermi dan Suwandel masing-masing berupa sebidang tanah, namun saksi tidak tahu sebab perolehannya;

- Sebidang tanah yang merupakan hak IBU tersebut terletak di Kelurahan Piliang, setelah pernikahan dibangun oleh AYAH dan IBU menjadi sebuah rumah permanen dan sekarang dihuni oleh Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui ada pesan dari IBU sebelum meninggal dunia yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut tidak boleh dibagi;
- Saksi mengetahui IBU juga mempunyai sebidang tanah yang terletak di sebelah rumah IBU yang diatasnya berdiri sebuah bangunan kedai semi permanen, namun saksi tidak mengetahui sebab perolehannya dan saksi mengetahui bahwa kedai tersebut milik IBU karena saksi melihat IBU selalu membersihkan kedai tersebut;
- Saksi mengetahui dari masyarakat di sekitar rumah IBU bahwa Suhermi pernah menjual tanah kepada IBU;
- Saat ini yang mengelola kedai tersebut bernama Basniati, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan dikelola oleh Basniati;
- Saksi juga mengetahui IBU juga mempunyai (satu) bidang tanah yang terletak di Padang Datar yang setelah AYAH dan IBU sudah menikah, masyarakat sekitar memberitahukan bahwa kepada saksi bahwa AYAH dan IBU yang membangun Huller tersebut, saksi juga tidak mengetahui sebab perolehan tanahnya;
- Saksi tidak mengetahui apakah kepemilikan huller tersebut sudah berpindah kepada orang lain atau belum karena saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola huller tersebut IBU meninggal dunia disebabkan setiap saksi lewat di depan huller tersebut, saksi tidak melihat orang yang mengelola huller tersebut;
- Setahu Saksi semua harta benda peninggalan IBU belum pernah dibagi di antara ahli warisnya;

Hal.92 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui mengenai objek sawah yang menjadi objek keempat dari perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua tersebut adalah fakta yang diketahui karena diberitahu oleh keluarga IBU. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Ketiga Para Penggugat merupakan tetangga Para Penggugat dan tidak merupakan keluarga Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ketiga mengenai:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak Para Penggugat dan Tergugat masih kecil, dan kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga IBU sejak masih kecil serta Saksi kenal dengan AYAH yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1970 an;
- Dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013, kemudian IBU juga meninggal dunia setelah AYAH, namun Saksi tidak ingat tahunnya;
- Saksi kenal dengan orang tua kandung IBU, yaitu ayahnya bernama Muchtar St. Panduko dan ibunya bernama Barinam, Muchtar St. Panduko dan Barinam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada IBU;
- Setahu Saksi sebelum meninggal dunia, IBU telah meninggalkan harta benda berupa:

Hal.93 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



e. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen;

f. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan kedai semi permanen;

g. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan huler (penggilingan padi);

h. 1 (satu) bidang tanah persawahan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$;

- Setahu Saksi semua harta benda peninggalan IBU belum pernah dibagi di antara ahli warisnya;

- Setahu Saksi, IBU tidak pernah meninggalkan wasiat mengenai harta benda peninggalannya;

- Setahu Saksi objek pertama dari perkara ini berupa tanah yang terletak di , Kota Payakumbuh dan setelah IBU menikah dengan AYAH, dibuat bangunan rumah permanen;

- Saksi mendengar cerita dari orang lain bahwa tanah tersebut milik Bakar, mamak IBU, kemudian Bakar membagi beberapa bidang tanah kepada keponakannya yaitu Salma, IBU, Suherni, Salmi, Lastris dan Suwandel Muchtar;

- Sekarang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen tersebut dikuasai oleh Penggugat II dan Tergugat;

- Setahu Saksi yang menjadi objek kedua dari perkara ini adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan kedai semi permanen yang terletak di Kelurahan Piliang;

- Menurut cerita kakar ipar Saksi yang bernama Besnatawati, tanah tersebut awalnya adalah milik Suherni (adik kandung IBU) yang diperoleh dari

Hal.94 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



mamaknya, Bakar, kemudian tanah bagian Suherni tersebut dijual kepada IBU, lalu IBU dan suaminya, AYAHA membuat kedai semi permanen di atas tanah tersebut sekitar tahun 1990 an;

- Semasa hidupnya kedai tersebut dikuasai oleh IBU dan dikelola dengan cara disewakan kepada orang lain bernama Besnatawati sampai tahun 2015. Dan sejak IBU meninggal dunia, Saksi tidak lagi mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola kedai tersebut, karena Saksi melihat sekarang kedai tersebut telah kosong tanpa ada yang mengelolanya;

- Saksi mendengar cerita dari Besnawati bahwa yang membeli tanah milik Suherni adalah IBU, bukan Tergugat;

- Setahu Saksi tanah di atasnya terdapat bangunan huler terletak di Padang Datar, Saksi mendengar cerita dari orang lain bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan huler tersebut awalnya adalah milik mamak IBU, kemudian tanah tersebut oleh mamak IBU diserahkan pengelolaannya kepada keponakannya yang bernama Dt. Panduko Bosa dengan cara hak pakai seumur hidup, setelah Dt. Panduko Bosa meninggal dunia, tanah tersebut kembali kepada pemilik asalnya yaitu kaum IBU, namun Saksi tidak mengetahui kronologis kenapa tanah tersebut dikuasai oleh IBU, Saksi hanya mengetahui bahwa IBU dan suaminya membangun usaha huler (penggilingan padi) di tanah tersebut.

- Setahu Saksi, tanah dan bangunan huler sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- Setahu Saksi yang menjadi objek keempat dari perkara ini berupa 1 (satu) piring sawah yang terletak di dekat huler di Padang Data;

- Setahu Saksi dahulu sawah tersebut adalah harta kaum (pusaka tinggi), namun Saksi

Hal.95 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



tidak mengetahui kronologisnya, sehingga sawah tersebut dikuasai dan disertifikatkan atas nama pribadi oleh IBU. Dan dalam hal ini Saksi ikut membubuhkan tanda tangan sebagai pemilik sepadan pada waktu petugas Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran guna penerbitan tersebut atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi ketiga tersebut adalah fakta yang diketahui karena diberitahu oleh kakak ipar saksi dan cerita dari keluarga IBU. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Para Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan beberapa dalil gugatan Para Penggugat. Selain itu, keterangan ketiga Saksi Para Penggugat tersebut yang menerangkan mengenai harta peninggalan IBU sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda T.1 sampai dengan T.13 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti T.1 tersebut berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh tanggal 07 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memuat keterangan tentang Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.1 di atas membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tentang

Hal.96 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan adanya Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt.G/2021/PN.Pyh tanggal 07 Juni 2022, tetapi Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Para Pengugat, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen namun oleh karena menurut keterangan Tergugat, asli dari bukti surat T.2 tersebut saat ini sedang berada di Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh, karena dijadikan agunan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Rifo Reflianda Putra yang merupakan anak dari Tergugat, untuk pencocokannya telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ke Bank Negara Indonesia, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti T.2, yang merupakan Sertipikat a.n TERGUGAT Nomor: 00072 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh. Bukti surat tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa sebidang tanah seluas 213M² dengan SHM Nomor: 00072 atas nama TERGUGAT, yang terletak di , Kota Payakumbuh, dengan alas hak pemecahan dari HM. 00124/Piliang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 30 Desember 2015. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.2 di atas membuktikan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 213M² dengan SHM Nomor: 00072 merupakan milik TERGUGAT, yang terletak di , Kota Payakumbuh, dengan alas hak pemecahan dari HM. 00124/Piliang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 30 Desember 2015;

Hal.97 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 berdasarkan keterangan Tergugat pada duduk perkara yang mencabut alat bukti surat tersebut, maka bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan fotokopi dari suatu fotokopi, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diajukan oleh Tergugat. Alat bukti T.4 tersebut berupa fotokopi Surat Gugatan Waris Nomor: 63/Pdt.G/2015/PA.Pyk yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Payakumbuh. Bukti tersebut diakui oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.4 di atas membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Waris terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 merupakan fotokopi dari suatu fotokopi akta di bawah tangan, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Tergugat, aslinya berada di dalam berkas Perkara Nomor: 63/Pdt.G/2015/PA.Pyk Alat bukti T.5 tersebut berupa Surat Pernyataan Perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut diakui oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.5 di atas membuktikan bahwa terjadi perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat yang isinya Para Penggugat mencabut gugatan di Pengadilan Agama Payakumbuh, mencabut pemblokiran sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, Tergugat mengakui Para Penggugat mempunyai hak atas tanah dan rumah peninggalan orang tua, Tergugat akan melunasi hutang di Bank yang menggunakan jaminan tanah rumah tua, tanah di belakang rumah tua dan tanah di samping kanan rumah tua, Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual tanah yang terletak di belakang rumah tua dan di samping kanan rumah tua dan uang tersebut akan dibagi tiga yaitu sepertiga untuk PENGGUGAT I, sepertiga untuk PENGGUGAT II dan sepertiga lagi untuk TERGUGAT, Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak menjual rumah tua karena menjadi rumah

Hal.98 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama serta Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari antara ke dua belah pihak karena sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.6 berdasarkan keterangan dari Tergugat pada sidang tanggal 20 Oktober 2022 telah dicabut karena sertifikat 00290 sudah diambil dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Nusantara Barat Payakumbuh sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.7 tersebut berupa surat perjanjian jual beli antara Suhermi dan TERGUGAT terhadap sebidang tanah pusaka dari orang tua tua Suhermi dan TERGUGAT. Oleh karena merupakan akta di bawah tangan maka harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda T.7 di atas patut diduga ada perjanjian jual beli antara Suhermi dan TERGUGAT terhadap sebidang tanah pusaka dari orang tua tua Suhermi dan TERGUGAT seluasm2 seharga Rp..... terletak di Kelurahan Pliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berbatas dengan sebelah utara dengan tanah yang diperuntukkan pada almarhum Zulmi/Febi, selatan dengan tanah yang diperuntukkan pada Hj. IBU, sebelah timur dengan tanah....., sebelah barat dengan tanah Kelurahan Piliang, dengan terjadinya jual beli ini maka gugurlah hak Suhermi atas tanah dimaksud dan menjadi milik penuh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti surat T.8 merupakan fotokopi dari akta sepihak, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.8 tersebut berupa kwitansi untuk pembayaran hak bagian PENGUGAT I seluruhnya atas tanah dan harta peninggalan orang tua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Oleh karena merupakan akta sepihak tangan maka harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Hal.99 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.8 di atas membuktikan bahwa ada bukti pembayaran hak bagian PENGUGAT I seluruhnya atas tanah dan harta peninggalan orang tua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti surat tersebut diakui berklausula oleh Para Penggugat dengan membenarkan tanda tangan pada bukti surat tersebut, tetapi saat ditandatangani, keterangan di kwitansi tersebut masih kosong;

Menimbang, bahwa bukti surat T.9 merupakan fotokopi dari akta sepihak, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.9 tersebut berupa kwitansi untuk pembayaran hak bagian PENGUGAT II seluruhnya atas tanah dan harta peninggalan orang tua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Oleh karena merupakan akta sepihak tangan maka harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.9 di atas membuktikan bahwa ada bukti pembayaran hak bagian PENGUGAT II seluruhnya atas tanah dan harta peninggalan orang tua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti surat tersebut diakui berklausula oleh Para Penggugat yang membenarkan tanda tangan pada bukti surat tersebut, tetapi saat ditandatangani, keterangan di kwitansi tersebut masih kosong;

Menimbang, bahwa bukti surat T.10 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti T.10, yang merupakan Sertipikat a.n IBU SHM Nomor: 0000000000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh. Bukti surat tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa sebidang tanah seluas 348 M2 atas nama IBU yang terletak di , Kota Payakumbuh, dengan alas hak pemecahan dari HM. 00110/Padang Datar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 6 April 2018. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta

Hal.100 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.10 di atas membuktikan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 348 M² dengan SHM Nomor: 0000000000 yang terletak di , Kota Payakumbuh, dengan alas hak pemecahan dari HM. 00110/Padang Datar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 6 April 2018 adalah milik IBU;

Menimbang, bahwa bukti surat T.11 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti T.11, yang merupakan Kutipan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 466/XI/HO/BPMD-PTSP/Pyk-2020 Tentang Izin Gangguan/HO: Penggilingan Padi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tanggal 02 Nopember 2022. Bukti surat tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa TERGUGAT diberikan untuk menjalankan usaha penggilingan padi di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padang Data Kecamatan Payakumbuh Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.12 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti T.12, yang merupakan Sertipikat a.n TERGUGAT SHM Nomor: 00124 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh. Bukti surat tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa sebidang tanah seluas 521 M² atas nama TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Padang Data Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan alas hak pemecahan dari HM. 00116/Padang Datar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2022. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Hal.101 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.12 di atas membuktikan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 348 M² dengan SHM Nomor: 00124 yang terletak di Kelurahan Padang Data Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan alas hak pemecahan dari HM. 00116/Padang Data yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2022 adalah milik TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti surat T.13 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti T.13, yang merupakan Sertipikat a.n TERGUGAT SHM Nomor: 00125 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh. Bukti surat tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa sebidang tanah seluas 535 M² atas nama TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Padang Data Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan alas hak pemecahan dari HM. 00116/Padang Datar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2022. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.13 di atas membuktikan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 535 M² dengan SHM Nomor: 00125 yang terletak di Kelurahan Padang Data Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan alas hak pemecahan dari HM. 00116/Padang Data yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2022 adalah milik TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Tergugat merupakan tetangga Tergugat dan tidak merupakan keluarga Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Tergugat mengenai:

Hal.102 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak kecil, Saksi juga kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat serta Saksi kenal dengan AYAH yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1970 an;
- Dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dan setelah itu IBU juga telah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat tahun meninggalnya IBU;
- Setahu Saksi sebelum meninggal dunia, IBU telah meninggalkan harta benda berupa:
 - d. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen;
 - e. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan kedai semi permanen;
 - f. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan huler (penggilingan padi);
- Sewaktu IBU masih hidup, sewaktu kecil Saksi pernah bekerja pada IBU, namun kemudian setelah remaja Saksi merantau ke Pekanbaru dan pada waktu Saksi pulang kembali dari perantauan di Pekanbaru, saksi dipanggil oleh IBU untuk membantunya di rumahnya dan IBU menceritakan kepada Saksi bahwa IBU telah membagi harta bendanya kepada anak-anaknya, yaitu untuk Tergugat (TERGUGAT) diberikan rumah dan huler dan untuk Penggugat I (PENGGUGAT I) diberikan tanah yang terletak di depan rumah yang menjadi objek perkara ini serta usaha toko kelontong di Pasar, lalu oleh Penggugat I di atas tanah tersebut dibangun rumah hunian, namun kemudian setelah IBU meninggal tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Penggugat I kepada Pedagang Tikar dan usaha toko kelontong tersebut juga sekarang

Hal.103 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada lagi. Sementara untuk Penggugat II (PENGGUGAT II) diberikan tanah yang terletak di belakang rumah yang menjadi objek perkara ini serta usaha toko kelontong di Pasar, namun kemudian setelah semasa IBU masih hidup tanah tersebut dijual kepada orang lain, namun Saksi tidak mengetahui nominal penjualan tanah tersebut, hanya saja menurut IBU uang hasil penjualan tanah tersebut telah diberikan kepada Penggugat II dan usaha toko kelontong yang diberikan kepada Penggugat II tersebut juga sekarang sudah tidak ada lagi;

- Setahu Saksi yang menjadi objek kedua dari perkara ini adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan kedai semi permanen yang terletak di Kelurahan Piliang;
- Setahu Saksi, tanah tersebut asalnya adalah milik Suherni (adik kandung IBU), namun kemudian menurut cerita IBU kepada Saksi bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan harga pembelian tanah milik Suherni tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui sumber uang pembelian tanah milik Suherni tersebut;
- IBU menceritakan kepada Saksi mengenai pembagian harta benda miliknya tersebut di rumah IBU;
- Tergugat telah menikah pada waktu Tergugat membeli tanah milik Suherni tersebut;
- Pada waktu Tergugat membeli tanah milik Suherni, Tergugat telah hidup mandiri dan telah mempunyai mata pencaharian sendiri;
- Tergugat tidak turut menyaksikan dan mendengar pada waktu IBU menceritakan kepada Saksi perihal pembagian harta benda tersebut untuk anak-anaknya, karena pada saat itu, Tergugat telah pergi ke huler dan kebiasaannya Tergugat pergi pagi ke huler dan pulang pada sore harinya;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Tergugat merupakan tetangga para Penggugat dan Tergugat dan tidak merupakan keluarga Para

Hal.104 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Tergugat mengenai:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak sebelum tahun 1995;
- Saksi kenal dengan IBU yaitu ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal dengan AYAH yaitu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- IBU dan AYAH adalah pasangan suami istri sah yang namun saksi tidak tahu kapan IBU dan AYAH menikah;
- Dari pernikahan AYAH dan IBU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- AYAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Ibu IBU adalah Barinam dan Suami IBU adalah H. AYAH;
- Usaha AYAH adalah kedai tarompa di pasar Payakumbuh;
- Tanah pembagian IBU berasal dari mamak;
- Saudara IBU yang lain juga dapat bagian yaitu Sulastri, Salma, Suherni, Zulmi;
- Pada tahun 1995 sampai 1997, sewaktu saksi menumbuk padi di huller IBU, IBU memberitahukan kepada saksi bahwa IBU membagi harta IBU untuk anak anak IBU yaitu rumah IBU diperuntukkan untuk Lisa sedangkan kedai yang berada di Pasar Payakumbuh, yang salah satunya jualan sandal diberikan untuk kedua orang anak laki-laki IBU yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Kira-kira 4 tahun yang lalu saksi masih melihat Penggugat I dan Penggugat II berada di kedai yang berdasarkan cerita IBU dulunya sudah diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- IBU memberitahukan kepada saksi bahwa yang akan menruskan usaha huller IBU adalah Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui mengenai surat menyuratnya;

Hal.105 dari 119

hal "Putusan

No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga mengetahui mengenai sawah objek perkara 7.d, namun saksi tidak mengetahui mengenai pembagiannya dan asal muasal perolehannya;
- Saksi tidak pernah mengetahui bahwa rumah peninggalan IBU tidak boleh dibagi;
- Saksi mengetahui mengenai Tergugat membeli tanah kedai kepada Suherni pada tahun 1996 sewaktu saksi menumbuk pada di huller dan Suherni menyampaikan kepada saksi bahwa Suherni akan menjual tanah kedai kepada Tergugat dan sekarang ada kedai tukang jahit yang usahanya belum 1 bulan ini saksi lihat;
- Saksi mengetahui asal tanah huller tersebut adalah pusaka tinggi sedangkan bangunan huller adalah pencaharian IBU dan AYAH setelah pernikahan yang dibangun oleh IBU dan AYAH, waktu itu IBU dan AYAH masih tinggal di rumah gadang;
- Suherni lebih dahulu meninggal daripada IBU;
- Huller yang dibangun IBU dan AYAH setelah menikah;
- Sebelum dibangunnya huller, di tanah tersebut ada kedai kopi yang sudah ada sejak tahun 1957;
- Berdasarkan cerita Famili saksi yang bernama Saha, sebenarnya tanah itu Pusako Tinggi dari Mamak Barinam yang dipakai seumur hidup oleh anak Mamak Piliang yang bernama Datuak Bosa;
- Sebelum Datuak Bosa meninggal tanah tersebut dikembalikan kepada keluarga piliang;
- Kakek IBU memberikan tanah huller ke IBU berdasarkan cerita Barinam;
- Huller dan sawah adalah sama sama pusaka tinggi, namun saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengelola;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah huller adalah pusaka Tinggi namun saksi tidak tahu diperoleh sari siapa;
- Saksi juga tidak tahu tentang siapa pemilik sawah yang merupakan pusaka Tinggi;

Hal.106 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan beberapa dalil bantahannya. Selain itu, keterangan kedua saksi Tergugat tidak dapat meningkatkan kekuatan pembuktian bukti T.2, T.3 dan T.4 agar mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karenanya alat bukti T.2, T.3 dan T.4 tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (descente) di Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh pihak BNI Cabang Payakumbuh memperlihatkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor a.n TERGUGAT Nomor 00072 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh karena dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh atas nama Rifo Efilanza Putra yang merupakan anak kandung dari Tergugat dengan nominal kredit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit yang diajukan adalah selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai tanggal 29 Juli 2025 dengan cicilan sejumlah Rp4.697.006 (empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam rupiah) perbulan;
2. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat terhadap seluruh objek perkara ditemukan fakta sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan permanen tingkat 2 (dua), SHM nomor : 0000000000 a.n. IBU , luas 348 M², Surat Ukur Nomor 0000000000 tertanggal 21 Maret 2006, terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas : Utara: Tanah TERGUGAT; Timur: Bandar, dibaliknya tanah Perumahan IM; Selatan: Jalan umum dibaliknya tanah H. Salma; dan Barat: Jalan Raya Dahlia
 - b. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, SHM a.n. TERGUGAT, luas ± 200 M², terletak di , Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-

Hal.107 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



batas : Utara: Tanah Perumahan Im; Timur: Tanah Perumahan Im; Selatan: Rumah IBU; dan Barat: Jalan Raya Dahlia;

c. Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen yang dikenal dengan Heuler (penggilingan padi) HZ dan jemuran padi, a.n. TERGUGAT, luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$, terletak di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas : Utara: Sawah IBU. Pabrik Air Mineral Merk Asri; Timur: Sawah IBU, Sawah SAKSI; Selatan: Jalan Raya Imam Bonjol; Barat: Ruko Andre, Pabrik Air Mineral Merk Asri;

d. 1 (satu) piring sawah, a.n. IBU, luas $\pm 500 \text{ M}^2$, di Padang Datar Tanah Mati Kelurahan Padang Datar Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas : Utara: Sawah Lisa ; Timur: Sawah SAKSI; Selatan: Penggilingan Padi HZ; dan Barat: Penggilingan Padi HZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 sampai dengan P.7, bukti saksi Para Penggugat, bukti T.1 sampai dengan T.13 serta bukti saksi Tergugat dan pemeriksaan setempat (descente), dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH dengan IBU menikah pada tanggal 16 April 1974 dan selama menikah tidak pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa AYAH dengan IBU telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama yaitu PENGGUGAT I, laki-laki, lahir tanggal 4 November 1975; TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 26 Januari 1976 dan PENGGUGAT II, laki-laki, lahir tanggal 7 Juli 1979;
3. Bahwa AYAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa IBU telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 April 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal.108 dari 119

hal "Putusan

No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah dan ibu dari AYAH maupun ayah IBU yang bernama Muchtar serta Ibu kandung IBU yang bernama Barinam telah meninggal dunia sebelum AYAH dan IBU meninggal dunia;

6. Bahwa ketika meninggal dunia IBU meninggalkan tanah objek 7.a yang diperoleh dari harta pusaka tinggi kaum IBU yang telah disertifikatkan atas nama IBU yang telah dibangun rumah permanen di atasnya setelah pernikahan IBU dan AYAH.

7. Bahwa semasa hidupnya IBU tidak berwasiat mengenai larangan pembagian tanah objek 7.a.

8. Bahwa objek 7.a. saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Tergugat;

9. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2015 Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sepakat untuk tidak menjual rumah tua (objek 7.a.) sepakat karena menjadi rumah bersama;

10. Bahwa, Suherni telah menjual kepada TERGUGAT sebidang tanah pusaka dari orang tua tua Suherni (objek 7.b.) dan telah disertifikatkan atas nama TERGUGAT;

11. Bahwa ketika meninggal dunia IBU meninggalkan tanah objek 7.c yang diperoleh dari harta pusaka tinggi kaum IBU yang telah disertifikatkan atas nama TERGUGAT yang telah dibangun huler di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

b. Bahwa, IBU dan AYAH adalah pasangan suami isteri sah, dan tidak pernah bercerai hingga IBU dan AYAH meninggal dunia serta mempunyai 3 (tiga) orang anak;

c. Bahwa, AYAH lebih dahulu meninggal dari pada IBU sehingga harta bersama merupakan hak IBU disamping harta warisan;

d. Bahwa, IBU juga sudah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014;

Hal.109 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa saat meninggal dunia AYAH dan IBU terbukti menganut agama Islam, sehingga Hukum Waris yang berlaku bagi pewaris adalah Hukum Waris Islam;

f. Bahwa, ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan masih hidup ketika IBU meninggal dunia adalah PENGGUGAT I, TERGUGAT dan PENGGUGAT II.

g. Bahwa, ketiga ahli waris di atas tidak terhalang menurut hukum untuk mewarisi harta warisan dari IBU;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Pendapat Ahli Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa salah satu asas kewarisan Islam itu adalah asas *ijbari*, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu apakah akan menerima atau menolak sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1023 KUHPerdara yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris. Setiap ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum surat gugatannya. Mengenai petitum Para Penggugat angka 2 (dua),

Hal.110 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."




yaitu agar ditetapkan ahli waris IBU, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun mengenai halangan menjadi ahli waris dan kelompok ahli waris yang berhak dan utama mewarisi harta pewaris dijelaskan dalam Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang menerangkan bagian ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan yakni:

1. Firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:



Artinya: (11) "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk

Hal.111 dari 119

hal"Putusan

No:475/Pdt.G/2022/PA.Py

k."



dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2. Hadis Nabi SAW yang berbunyi:

أَلْحِقُوا الْفَرِيسَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَاؤُلى رَجُلٍ ذَكَرِ
(متفق عليه)

Artinya: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, maka sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama”;

Menimbang, bahwa ayat dan hadis di atas menerangkan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagian masing-masing ketika kerabatnya meninggal dunia. Suami/isteri, anak, ayah dan ibu adalah ahli waris *furudh* (punya bagian) yang selalu ada dan tidak pernah terhijab *hirman* (terhalang) dalam mewarisi (vide: pasal 174 Kompilasi Hukum Islam). Ketika komposisi ahli waris terdiri dari 4 (empat) komponen di atas maka tertutuplah peluang bagi ahli waris lainnya untuk mewarisi harta warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat IBU meninggal dunia, ia meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan maka sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ahli waris IBU adalah 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat angka 3 (tiga), yaitu menetapkan harta peninggalan almarhumah IBU (posita 7

Hal.112 dari 119
hal “Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, b, c dan huruf d) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sementara itu, dalam pasal yang sama huruf (e) disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Jika dikaitkan dengan perkara a quo, sesuai dengan fakta bahwa ketika meninggal dunia IBU meninggalkan tanah objek 7.a yang diperoleh dari harta pusaka tinggi kaum IBU yang telah disertifikatkan atas nama IBU yang telah dibangun rumah permanen di atasnya dan semasa hidupnya IBU tidak berwasiat mengenai larangan pembagian tanah objek 7.a. sedangkan saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Tergugat maka Majelis Hakim akan menetapkan objek &.a tersebut sebagai harta warisan IBU;

Menimbang, bahwa mengenai objek 7.b Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat bisa membuktikan dalil bantahannya dan telah menjadi fakta bahwa Suhermi telah menjual objek tersebut sebagai tanah pusaka dari orang tua tua Suhermi kepada TERGUGAT dan telah disertifikatkan atas nama TERGUGAT maka Majelis Hakim menolak objek ini sebagai harta warisan IBU;

Menimbang, bahwa mengenai objek 7.c. Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat bisa membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta pusaka tinggi kaum IBU yang telah disertifikatkan atas nama TERGUGAT dan telah dibangun huler di atasnya maka Majelis Hakim menolak objek ini sebagai harta warisan IBU;

Menimbang, bahwa mengenai objek 7.d. Para Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil masing-masing, namun

Hal.113 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena perkara ini diajukan oleh Para Penggugat maka dalil Para Penggugat tidak terbukti dan akan ditolak sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa harta warisan IBU di atas akan dibagi kepada ahli waris yang berhak, sepanjang ahli waris tersebut tidak terhalang secara hukum untuk mewarisi harta waris pewaris. Seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris jika terbukti bersalah telah membunuh, atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris dan juga karena dipersalahkan telah memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih, sesuai dengan maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan/atau Tergugat telah melakukan kesalahan sebagaimana maksud pasal di atas. Oleh karenanya Para Penggugat dan/atau Tergugat berhak menjadi ahli waris dan berhak pula mewarisi harta warisan dari IBU;

Menimbang, bahwa harta warisan tersebut akan dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian yang telah digariskan Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan Hadis Nabi SAW di atas dan juga sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Kelompok ahli waris *al-furudh* tersebut ada yang tidak mempunyai bagian tertentu, dengan kata lain tidak ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun *al-Sunnah*, yaitu yang dinamakan dengan ahli waris *ashabah*. Ahli waris *ashabah* ini menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan/atau menghabisi seluruh bagian jika tidak ada ahli waris lain yang berhak selainnya. Adapun urutan atau susunan ahli waris laki-laki yang utama menurut Hadis Nabi SAW di atas adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman

Hal.114 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



seayah. Jika ahli waris yang utama masih ada, maka ahli waris yang berada di bawahnya tidak dapat menjadi ahli waris '*ashabah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Oleh karenanya dapat ditetapkan bagian Para Penggugat dan Tergugat dengan pembagian anak perempuan bersama anak laki-laki memperoleh seluruh harta dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (2:1), sebagaimana uraian di bawah ini:

1.1 PENGUGAT I (laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ x harta warisan almarhumah IBU pada diktum angka 3 putusan ini.

1.2 TERGUGAT (perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ x harta warisan almarhumah IBU pada diktum angka 3 putusan ini.

1.3 PENGUGAT II (laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ x harta warisan almarhumah IBU pada diktum angka 3 putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 5 (lima), yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat I dan Penggugat II terhadap putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan pewaris dan bagian masing-masing ahli waris tersebut telah ditetapkan, dan ternyata harta tersebut ada di bawah penguasaan Penggugat I dan Tergugat maka Penggugat I dan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan bagian ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana pembagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 huruf C angka 2 dinyatakan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek

Hal.115 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dalam amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan "*memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut tanpa hak untuk mengosongkan objek perkara*", namun oleh karena Penggugat I dan Tergugat tinggal di objek harta warisan tersebut serta adanya pernyataan perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat lebih mendatangkan maslahat dan mengandung unsur kemanusiaan bagi kedua belah pihak untuk tidak diperintahkan mengosongkan objek harta warisan tersebut sampai adanya eksekusi terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Para Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka dalam diktum putusan Majelis Hakim harus mencantumkan "*mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya*";

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 Para Penggugat meminta dilaksanakan sita jaminan, setelah dilaksanakan penangguhan sita dalam Penetapan Hari Sidang, Para Penggugat tidak ada lagi melanjutkan permohonan sita dimaksud, serta Para Penggugat tidak membayar biaya sita maka Majelis Hakim menyatakan permohonan sita dari Para Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh), yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa harta/waris, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., semua biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dan oleh karena tidak ada yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim

Hal.116 dari 119

hal "Putusan

No:475/Pdt.G/2022/PA.Py

k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Para Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhumah IBU adalah :
 - 2.1. PENGGUGAT I (anak pertama : Penggugat I).
 - 2.2. TERGUGAT (anak kedua : Tergugat I).
 - 2.3. PENGGUGAT II (anak ketiga : Penggugat II).
3. Menetapkan harta warisan almarhumah IBU berupa : Sebidang tanah berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan permanen tingkat 2 (dua), SHM nomor : 0000000000 a.n. IBU , luas 348 M², Surat Ukur Nomor 0000000000 tertanggal 21 Maret 2006, terletak di , Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :
Utara : Tanah TERGUGAT
Timur : Bandar, dibaliknya tanah Perumahan IM
Selatan : Jalan umum dibaliknya tanah H. Salma
Barat : Jalan Raya Dahlia
4. Menetapkan bagian bagian masing-masing ahli waris almarhumah IBU adalah sebagai berikut:
 - 4.1. PENGGUGAT I (laki-laki) memperoleh 2/5 x harta warisan almarhumah IBU pada diktum angka 3 putusan ini.
 - 4.2. TERGUGAT (perempuan) memperoleh 1/5 x harta warisan almarhumah IBU pada diktum angka 3 putusan ini.
 - 4.3. PENGGUGAT II (laki-laki) memperoleh 2/5 x harta warisan almarhumah IBU pada diktum angka 3 putusan ini.

Hal.117 dari 119

hal "Putusan

No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat I dan Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing pada angka 4 (empat) diktum putusan ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana pembagian tersebut di atas;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah 3.705.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Nurhema, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Renol Syaputra, S. HI.** sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Para Penggugat dengan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat dengan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Nurhema, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hal.118 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."



Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Renol Syaputra, S. HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	: Rp490.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp2.900.000,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp40.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp3.705.000,00

(tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Hal.119 dari 119
hal "Putusan
No:475/Pdt.G/2022/PA.Py
k."